

RENCANA KINERJA

T A H U N 2 0 2 4



**DIREKTORAT PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN**



KATA PENGANTAR

R

encana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya tatakelola kinerja yang baik, oleh karenanya Rencana Kerja Tahunan menjadi hal yang kritikal dan harus dijadikan fokus perhatian oleh Unit Kerja. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan didasarkan kepada Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang dicapai untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, dan akan dilaksanakan oleh unit kerja. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan organisasi yang akan dicapai pada tahun berjalan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Rencana Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini disusun dengan mengacu dan sejalan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan,

\$_{ttd}\$

dr. ZUBAIDAH ELVIA, M.P.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Sistematika Penulisan.....	12
A. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022.....	12
B Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2023.....	33
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	60
A. Indikator Kinerja Tahun 2024	60
B. Rencana Kegiatan Tahun 2024	61
C. Rencana Kerja Tahun 2024.....	63
D. Anggaran Tahun 2024.....	65
E. Kesenjangan Rencana Kegiatan Dengan Rencana Kerja Tahun 2024	66
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	68
A. .Monitoring.....	68
B. Evaluasi	69
BAB IV PENUTUP.....	70
A.. Penutup	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka telah secara tegas dituangkan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Upaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya melalui cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pertanggungjawaban yang telah ditetapkan oleh suatu instansi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi yang bersih dan bebas KKN, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan yang termasuk dalam program pelayanan kesehatan dan JKN dengan sasaran program yaitu meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar. Salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) sasaran program tersebut adalah Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar dengan target di tahun 2024 sebanyak 100% secara kumulatif dari 397 Instansi data baseline di tahun 2021 ditambah dengan instansi penyelenggara uji kompetensi yang baru di tahun 2024, yang meliputi; Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana strategis dan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pelaksanaan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyusun RKT Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.
- b. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
13. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi

D. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan merupakan satuan kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes), memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai unit eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional berkoordinasi dengan semua Direktorat-Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan secara teknis administrasi berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan pengembangan profesi tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis keprofesian.
 - b. Pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan pengembangan profesi tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis keprofesian.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan pengembangan profesi tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis keprofesian; dan

d. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan juga menyelenggarakan fungsi pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendukung/penunjang kesehatan. Fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

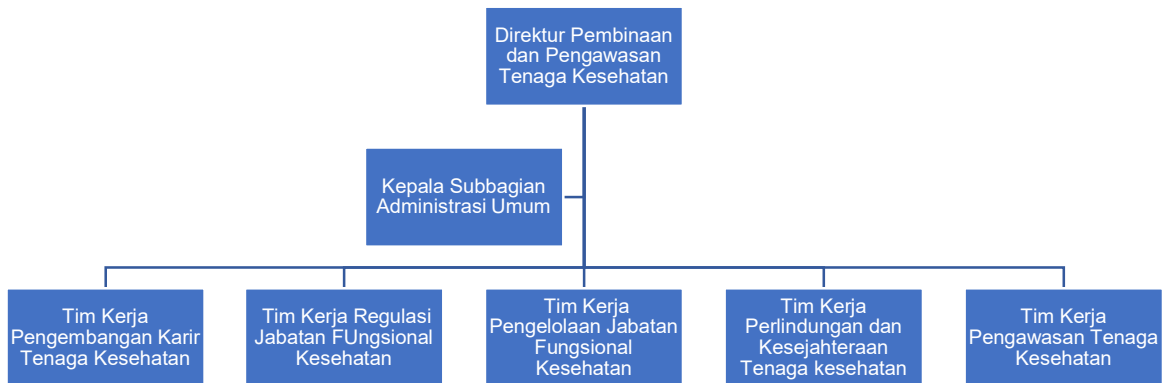
- a. perencanaan pengembangan jenjang karier tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan (perencanaan, pemetaan, dan analisis hasil pemetaan) termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- b. fasilitasi penyusunan jenjang/skema karier tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- c. koordinasi tindak lanjut implementasi jenjang/skema karier tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- d. pengelolaan standar kualitas dan profesionalitas terhadap jabatan fungsional kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan non ASN;
- e. koordinasi dan pembinaan organisasi profesi tenaga kesehatan;
- f. koordinasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dengan unit kerja terkait;
- g. pemetaan, analisis, dan penyusunan rencana kebutuhan penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- h. pengusulan penetapan dan pemberlakuan ketentuan penjaminan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- i. fasilitasi pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- k. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau penyidikan dugaan pelanggaran bidang tenaga kesehatan; dan
- l. fasilitasi pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan terkait bidang pembinaan dan pengawasan tenaga Kesehatan.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum
- b. Kelompok jabatan fungsional

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagaimana bagan 1 dibawah ini :

Bagan 1. Susunan Organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan

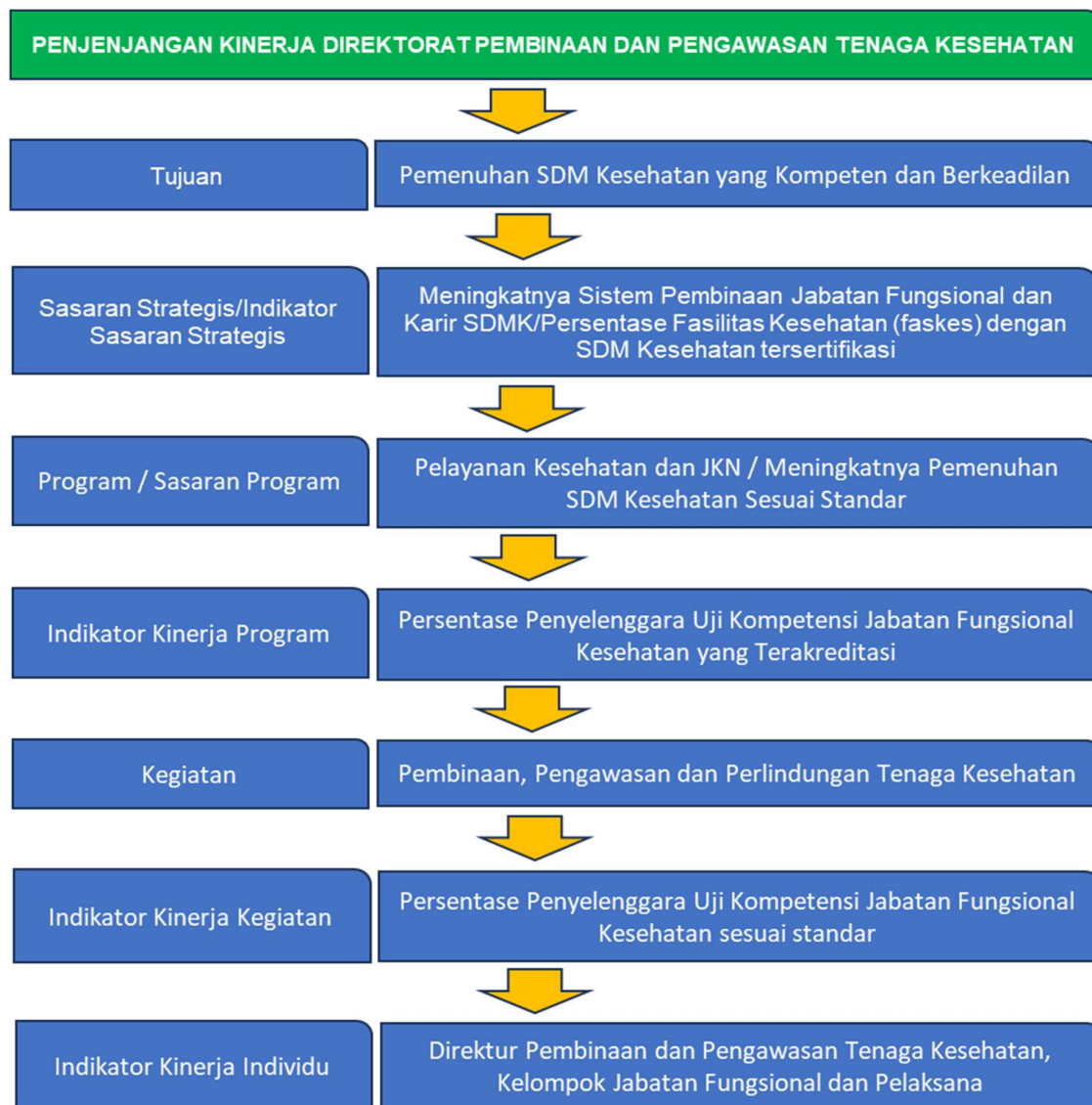


Sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.03/F.VI/066/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terdapat subbagian Administrasi Umum dan lima Tim Kerja di tahun 2024 yaitu :

1. Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan;
2. Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
3. Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan; dan
5. Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan

Bila dilakukan penjabaran dan penyelarasan dari Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan/atau target IKP atau IKK secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah (cascading), maka dapat digambarkan sebagai berikut,

Gambar 1.2 Perjenjangan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 – 2024



Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Hasil perjenjangan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan digunakan untuk menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu, penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan

individu, penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan penataan struktur organisasi.

Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani *outcome*/kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian *outcome final*.

Dalam rangka transformasi pilar SDM Kesehatan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mendukung sasaran Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karier SDM Kesehatan melalui program pelayanan kesehatan dan JKN dengan Indikator Sasaran Strategis Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan Tersertifikasi.

Pelaksanaan program di jabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang indikatornya telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan beberapa program membutuhkan perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi. Berikut crosscutting dapat terlihat di bawah ini.

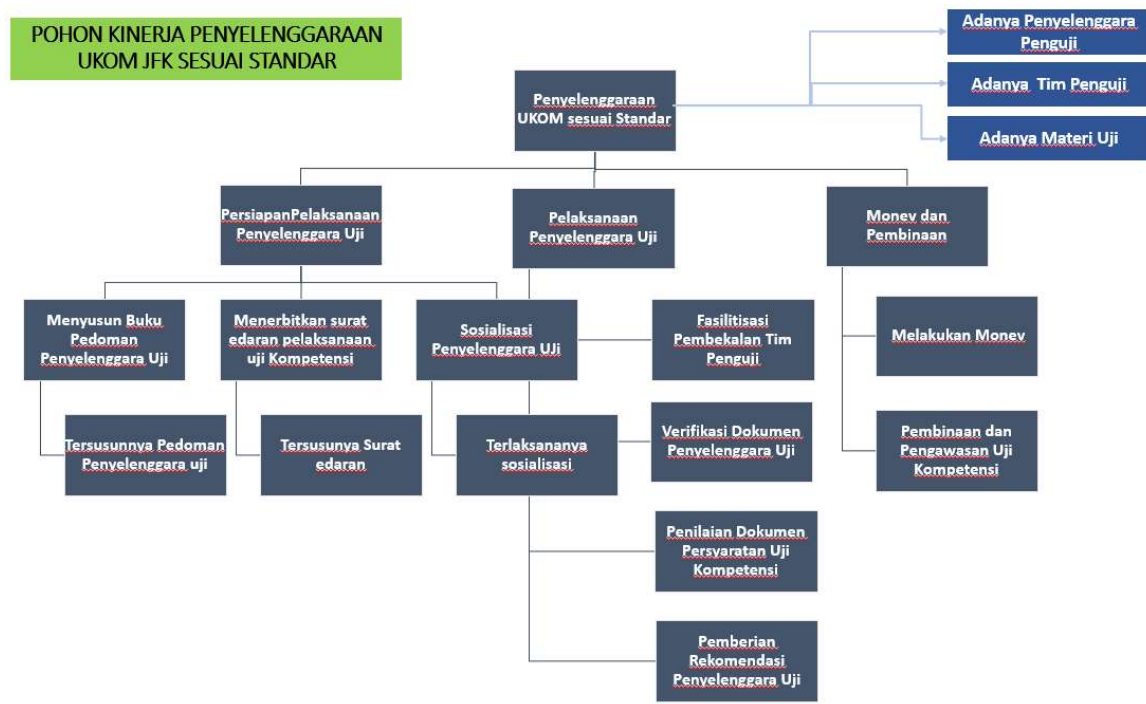
Tabel 1.1 Cross cutting Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Kegiatan di Unit Terkait Transformasi	Identifikasi Peran Lintas Program (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)	Identifikasi Peran Lintas Sektor (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)
SDM Kesehatan		
Penyusunan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Dit Ren : melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk jabatan fungsional kesehatan, menyusun formasi nasional kebutuhan SDM Kesehatan	Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah memetakan dan menyusun kebutuhan SDM Kesehatan termasuk Jabatan Fungsional Kesehatan untuk 5 tahun
Menjamin mutu dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan dengan melaksanakan uji kompetensi	Unit Utama Kemenkes dan UPT Vertikal memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri	Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah pengguna JFK memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri

Digitalisasi Kesehatan		
Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satuselhat SDM, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satuselhat SDM, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satuselhat SDM, sertifikat kompetensi elektronik
Pelindungan hukum, pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan HAM, pelindungan atas keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan. Konsil/majelis: 1. menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan named dan nakes 2. menyelenggarakan penegakan disiplin dan etika profesi bagi named dan nakes Bagian Hukum Unit Eselon I dan Biro Hukum Kemkes : melakukan pmdampingan hukum bagi named dan nakes yang menghadapi perkara hukum	TNI/Polri : kerjasama dalam pemenuhan perlindungan hukum, keamanan bagi named dan nakes. Kemenkumham : bekerjasama dalam pemenuhan perlakuan sesuai harkat dan martabat, moral, kesusilaan dan nilai sosial budaya.. Pemda : bekerjasama dalam pemenuhan perlindungan hukum, pelindungan atas perlakuan tidak .sesuai HAM, dan pelindungan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja bagi named dan nakes di daerah.
Jaminan kesejahteraan bagi tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (gaji/take home pay, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan)	-: Dit Yankes : penetapan ketentuan terkait remunerasi bagi named dan nakes di lingkungan RSUP	Kemenaker : kerjasama dalam penetapan dan penerapan regulasi terkait kesejahteraan bagi named dan nakes. BPJS : kerjasama dalam pembayaran jasa pelayanan bagi named dan nakes Kemenkeu : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait insentif/TPP/ tunjangan kinerja bagi named dan nakes Kemendagri : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait pembiayaan BLUD di Fasyankes Pemda Prov/Kab/Kota : penetapan dan pelaksanaan regulasi terkait kesejahteraan named dan nakes di daerah
Pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Pengawasan meliputi named-nakes dalam negeri dan nakes- named asing dan objek lain di bidang sdm kesehatan.	Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan. Konsil : menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan registrasi dan sertifikasi named dan nakes	Kemnaker : kerjasama pengawasan named dan nakes di sektor swasta khususnya pada industri dan fasyankes swasta. Kemenkumham : bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan named dan nakes warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia.

	Dit Mutu : meningkatkan mutu/kualitas named dan nakes. Dit Ren, Dit Penyediaan, Dit Gun : merencanakan kebutuhan, penyediaan dan pendayagunaan named dan nakes skala nasional	Pemda : melakukan pembinaan dan pengawasan named dan nakes tingkat daerah dan melaporkan kepada pemerintah pusat. BIN/BAIS : bekerjasama dalam pemantauan dan monitoring keberadaan TKWNA
Penanganan Pengaduan Named dan Nakes,	Unit kerja Kemenkes : menyelesaikan pengaduan sesuai dengan muatan pengaduan yang diterima, berkoordinasi dengan unit lain dalam penyelesaian, pelaporan dan tindak lanjut pengaduan. Konsil : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian permasalahan named dan nakes berkaitan dengan registrasi, sertifikasi dan pelaksanaan praktik.	KemenPAN-RB : integrasi sistem pengaduan. Pemda : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan pengaduan.

Adapun Pohon Kinerja IKK penyelenggaraan Uji Kompetensi sesuai standar dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut



Analisa penetapan indikator kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menggunakan metode SMART (*Spesifik, Measurable,*

Attainable/Achievable, Relevant, dan TimeBound) seperti yang terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Tabel Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

IKK : Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi JFK Sesuai Standar		
No	Kriteria	Keterangan
1	Spesific	Target jelas dan spesifik , Target 2022 Prosentase penyelenggara uji kompetensi JFK yang sesuai standar mencapai 25%, target 2023 sebesar 60%, dan tahun 2024 dengan target 100%, sudah sangat spesifik ukuran, jumlah target, waktu pencapaian, bagaimana target dicapai, dan objek yang akan dicapai dan dimana.
2	Measurable	Ukuran target tercapai dengan mengukur jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi yang telah mendapatkan akreditasi kementerian kesehatan dengan dibuktikan sertifikat akreditasi dengan masa berlaku 5 tahun . Batasan dan ukuran kelulusan jelas dan ada ketentuan dan dasar hukumnya dalam PMK.
3	Attainable/Achievable	Bagaimana mencapai target sudah jelas , yaitu dengan melakukan akreditasi penyelenggara uji, strategi pencapaian target program sudah disusun : penyusunan pedoman, sosialisasi surat edaran, workshop, dan pelaksanaan uji. Target disusun sudah sangat realistis dengan pola perhitungan pemenuhan dan pemerataan instansi penyelenggara tersebar di seluruh provinsi dalam rangka memudahkan akses uji kompetensi bagi JFK
4	Relevan	Dapat dilaksanakan dan Realistis. Uji kompetensi bagi penyelenggara ukom JFK relevan dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai standar untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini juga sangat realistis dapat dilaksanakan oleh seluruh lembaga yang telah dipersyaratkan secara nasional lintas kementerian.
5	Time	Waktu, waktu pencapaian target sudah ditentukan per tahunnya , tahun 2022 ditentukan sebesar 25%, 2023 sebesar 60% dan 2024 sebesar 100% . Kemudian tahapan pencapaian target juga sudah ditentukan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

A. Indikator Kinerja Tahun 2024

B. Rencana Kegiatan Tahun 2024

C. Rencana Kerja Tahun 2024

D. Anggaran Tahun 2024

E. Kesenjangan Rencana Kegiatan Dengan Rencana Kerja Tahun 2024

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023

A. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022

1. Capaian Keluaran yang mendukung Indikator

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan unit kerja baru (berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2022) ditahun 2022 dan hanya memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 bulan april tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, yaitu: “Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar”.

Standar penyelenggaraan uji kompetensi JFK harus memenuhi persyaratan, yaitu; (1) Adanya analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan pejabat fungsional kesehatan, (2) Tim pelaksana uji, (3) Fasilitas pelaksanaan uji, dan (4) Penjaminan mutu. Analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan pejabat fungsional kesehatan untuk uji Kompetensi diidentifikasi dan tercermin dalam perencanaan. Peluang untuk pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk persyaratan tim pelaksana uji harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan. Tersedianya tim pelaksana uji di instansi penyelenggara uji, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat, yaitu; Bidang Perencanaan, Bidang Sistem Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengawasan, dan Sekretariat. Agar penyelenggaraan uji dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus ada tim yang kompeten untuk mengelola penyelenggaraan uji tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan uji harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana dan peralatan, antara lain; lokasi ujian harus terjangkau, ruang ujian memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan sesuai kebutuhan, serta prasarana uji tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam pelaksanaan ujian. Apabila dilakukan uji praktik maka, peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi

dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam pelaksanaan ujian.

Penjaminan penerapan standar penyelenggaraan uji sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu dilakukan oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan tim pelaksana uji di Instansi penyelenggara uji yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan uji. Supaya mutu dapat dikelola dengan baik, maka perlu melakukan koordinasi, pemantauan, dan membudayakan kegiatan perbaikan mutu penyelenggaraan uji secara berkesinambungan dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan sistematis.

Persyaratan terakhir adalah standar tim penguji kompetensi JFK harus memenuhi syarat, jenis dan jumlah yang dipersyaratkan dalam peraturan. Tim penguji adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan, tersedia tim penguji dari satu atau lebih jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta uji, kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab tim penguji dan keanggotaan tim penguji dikaji ulang secara regular dan kalau perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya standar materi uji kompetensi JFK meliputi; uji portofolio, uji lisan, uji tulis dan uji praktik. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrumen portofolio, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan. Instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji portofolio sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi. Instrumen portofolio, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran instrumen yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Untuk uji lisan, instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji lisan sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi. Instrumen uji lisan, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran instrument yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrumen uji lisan, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan.

Langkah berikutnya instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji tulis sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi. Instrumen uji tulis, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran

instrument yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrumen uji lisan, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan.

Untuk uji praktik, instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji praktik sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi Instrumen uji praktik, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran instrument yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrument uji praktik, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan.

Capaian kinerja merupakan penilaian pencapaian tujuan atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar selama periode Renstra 2020-2024 (IKK ini ada sejak tahun 2022) dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	-	-	25	60	100

Target instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 25% dari 397 instansi pengguna jabatan fungsional yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi JFK (baseline data 2021) atau sebanyak 99 instansi, terdiri dari; Kementerian/Lembaga, Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Capaian IKK Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar 27,20%, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Progres (%)
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	27.20	108,8%

Pada tabel 2.2 diatas, terlihat bahwa capaian IKK persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar tahun 2022 telah tercapai, bahkan lebih dari 100%, yakni sebesar 27,20% atau sebanyak 108 instansi dari target sebesar 25% atau 99 instansi. Capaian IKK lebih dari 100% tersebut dapat terealisasi atas kerja keras Tim Akreditasi JFK Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam melakukan bimbingan teknis melalui daring atau *zoom meeting* kepada para pengelola JFK di daerah, sehingga kendala- kendala terkait persyaratan yang ada dalam borang standar penyelenggaraan Uji dapat dipenuhi dengan baik.

Capaian persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar diperoleh setelah dilakukan verifikasi secara berjenjang terhadap proposal pelaksanaan uji kompetensi yang diajukan oleh instansi pengguna JFK, sebanyak 108 instansi dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penyelenggaran uji kompetensi JFK. Dari 108 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan instansi penyelenggaran uji paling banyak dan paling sedikit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), seperti ditampilkan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2022

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Dinkes Provinsi	30
2	Dinkes Kabupaten/Kota	48
3	RSUP	26
4	RSUD	3
5	Kementerian Pertahanan	1
	JUMLAH	108

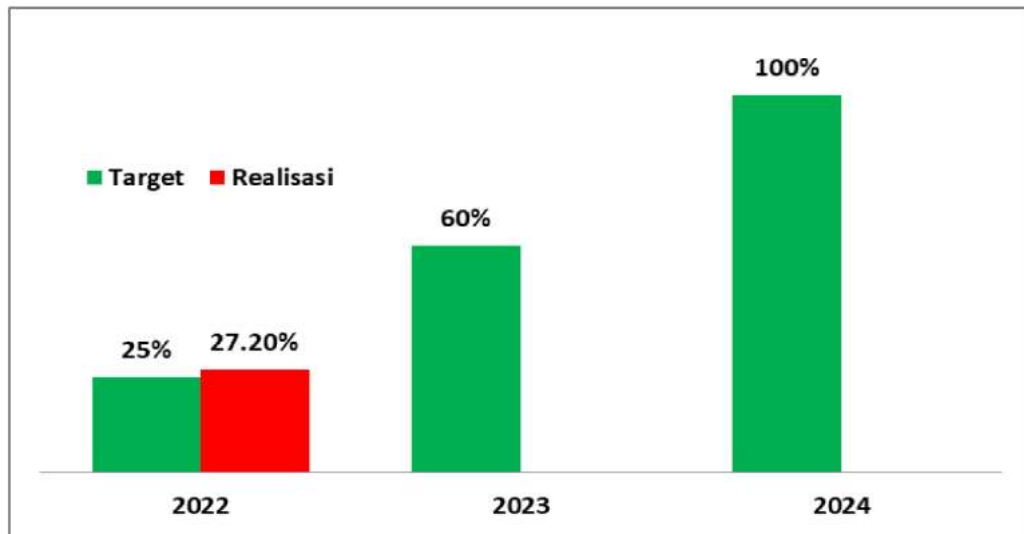
Secara rinci distribusi 108 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sesuai standar dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4 Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022

No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi
1	Dinkes Provinsi Jawa Barat	37	Dinkes Kota Bandar Lampung	73	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
2	Dinkes Provinsi DIY	38	Dinkes Kota Cirebon	74	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
3	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	39	Dinkes Kota Batam	75	RSUP Dr. Rivai Abdullah
4	Dinkes Provinsi Banten	40	Dinkes Kabupaten Cirebon	76	RSUP H. Adam Malik
5	Dinkes Provinsi Jawa Timur	41	Dinkes Kabupaten Magelang	77	RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
6	Dinkes Provinsi Lampung	42	Dinkes Kota Surakarta	78	RSUP Persahabatan
7	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	43	Dinkes Kabupaten Kebumen	79	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
8	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	44	Dinkes Kabupaten Lamongan	80	RS Kanker Dharmais
9	Dinkes Provinsi Bali	45	Dinkes Kabupaten Purbalingga	81	RS Pusat Jantung Harapan Kita
10	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	46	Dinkes Kabupaten Kudus	82	RSAB Harapan Kita
11	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	47	Dinkes Kabupaten Brebes	83	RS Ario Wirawan Salatiga
12	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	48	Dinkes Kota Bogor	84	RSJ Prof.dr. Soerojo Magelang
13	Dinkes Provinsi DKI Jakarta	49	Dinkes Kabupaten Bogor	85	RS Ortopedi Surakarta
14	Dinkes Provinsi Riau	50	Dinkes Kota depok	86	RS Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi
15	Dinkes Provinsi Aceh	51	Dinkes Kota Tasikmalaya	87	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
16	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat	52	Dinkes Kota Banda Aceh	88	RSUP Prof. DR. R. D. Kandou
17	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	53	Dinkes Kota Mataram	89	RSUD Mangusada Badung
18	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	54	Dinkes Kota Palangkaraya	90	RSUD Cilegon
19	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	55	Dinkes Kota Balikpapan	91	Dinkes Provinsi Kalimantan Utara
20	Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56	Dinkes Kota Tarakan	92	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah
21	Dinkes Provinsi Jambi	57	Dinkes Kota Kendari	93	Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan
22	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	58	Dinkes Kabupaten Kolaka	94	RS Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta
23	Dinkes Prov Sulawesi Utara	59	Dinkes Kota Manado	95	Dinkes Kabupaten Ponorogo
24	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	Dinkes Kabupaten Bengkulu Selatan	96	Dinkes Kabupaten Aceh Selatan
25	Dinkes Provinsi Maluku Utara	61	Dinkes Kota Manokwari	97	RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten
26	Dinkes Provinsi Papua Barat	62	Dinkes Kota Jambi	98	RSUD 45 Kuningan
27	Dinkes Kota Bandung	63	Dinkes Kota Palu	99	Dinkes Kabupaten Jember
28	Dinkes Kota Semarang	64	Dinkes Kabupaten Maluku Tengah	100	RSUP Dr. Sitanala Tangerang
29	Dinkes Kota Yogyakarta	65	Dinkes Kabupaten Jayapura	101	Dinkes Kabupaten Halmahera Selatan
30	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	66	RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung	102	Dinkes Kabupaten Maluku Tenggara
31	Dinkes Kota Padang	67	RS Mata Cicendo	103	Dinkes Provinsi Sulawesi Barat
32	Dinkes Kota Medan	68	RSUP Dr. Kariadi Semarang	104	Dinkes Kota Jayapura
33	Dinkes Kota Samosir	69	RSUP Dr. Sardjito	105	Dinkes Kota Makassar
34	Dinkes Kota Banjarmasin	70	RSJ Dr Radjiman W. Lawang	106	Dinkes Provinsi Gorontalo
35	Dinkes Kota Banjarbaru	71	RSUP Dr. M. Djamil Padang	107	Dinkes Kota Gorontalo
36	Dinkes Kota Metro	72	RSU Pusat Prof. Ngoerah	108	Kemenhan

Capaian kinerja indikator persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar tahun 2022 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut ini

Grafik 2.1 Capaian Kinerja Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2024



Pada grafik 2.1 terlihat bahwa capaian kinerja indikator persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum optimal. Capaian kinerja sebesar 27,20%, berasal dari instansi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, RS Daerah/ RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator kinerja persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 27,20%, masih jauh dari target sebesar 100% pada tahun 2024, untuk itu diperlukan upaya lebih maksimal lagi selama dua tahun mendatang, antara lain; melakukan sosialisasi kebijakan uji kompetensi JFK secara berkesinambungan baik *daring* maupun *luring* dan memperluas bimbingan teknis melalui *daring* terkait persyaratan sebagai penyelenggara uji kompetensi JFK sesuai standar dan percepatan verifikasi terhadap proposal pelaksanaan uji kompetensi yang diajukan oleh instansi pengguna JFK.

Walaupun capaian kinerja indikator kegiatan tahun 2022 melebihi target, namun masih terdapat kendala/hambatan, yaitu :

- Standar uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (standar penyelenggara uji, standar tim penguji dan standar materi uji), masih belum optimal dipenuhi oleh instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan (Kementerian/Lembaga, Dinas

Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan RS/Fasyankes UPT Vertikal Kemenenterian Kesehatan).

- Instrumen standarisasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sebagai standar, kriteria, komponen penilaian belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan.
- Pengelola jabatan fungsional kesehatan di instansi pengguna, masih ada yang belum memahami teknologi informasi dan sering berganti operator, sehingga menghambat kelancaran verifikasi melalui *daring atau zoom meeting*.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

- Melakukan sosialisasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan secara massif, baik *daring* maupun *luring*.
- Memperluas bimbingan teknis melalui *daring* terkait komponen-komponen yang ada pada standarisasi penyelenggaran uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- Melakukan pendampingan kepada pengelola jabatan fungsional kesehatan instansi pengguna selama proses verifikasi dokumen-dokumen terkait standar penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, agar ada pengelola jabatan fungsonal kesehatan yang tetap.

Selain capaian indikator Kinerja Kegiatan diatas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan masih menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebelum adanya revisi SOTK. Capaian output Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan juga melaksanakan kegiatan lain dengan keluaran sebagai berikut :

A. Sertifikasi SDM dan Profesi

Sertifikasi SDM dan Profesi merupakan Klasifikasi Rincian Output yang mendukung capaian salah satu Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang ada pada Renstra Kemenkes TA 2020-2024 sebelum adanya perubahan SOTK yaitu Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi. Capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku dalam 1 (satu) tahun. Target output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Target Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan
Tahun 2020-2024

Output Kinerja	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	100	250	500	700	1.000

Target output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan selama periode Renstra 2020-2024 pada tabel 2.5 diatas, terlihat bahwa target terendah pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dan target tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 1.000 orang. Target indikator ini meningkat mulai tahun 2021 dikarenakan sertifikasi kompetensi SDM kesehatan diperluas mulai dari Dietisien, Teknisi Elektromedik, Nutrisionis dan SDM Kesehatan lainnya yang telah memiliki skema sertifikasi, asesor dan materi uji kompetensi.

Capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan sampai dengan minggu ketiga Nopember 2022 ini sudah terealisasi sebanyak 539 orang atau sebesar 107,8% dari target sebanyak 500 orang, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Capaian output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan
Tahun 2022

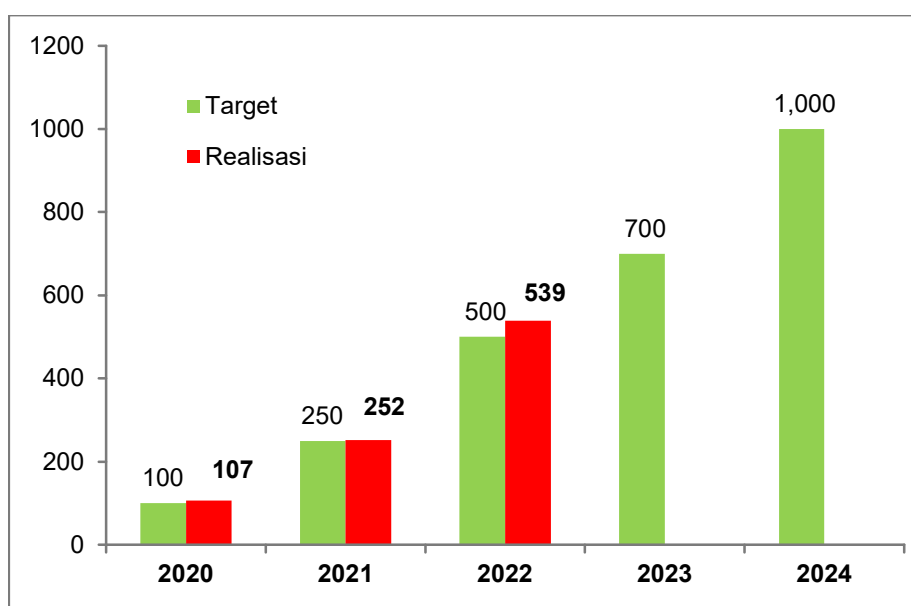
Output Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	500	539	107,8

Capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 sebanyak 539 orang berasal dari tenaga kesehatan Profesi Dietisien, Teknisi Elektromedis dan Nutrisionis yang berasal dari RS, Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten, Puskesmas, Organisasi Profesi, Poltekkes Kemenkes dan Perusahaan Alat Kesehatan. Sertifikasi kompetensi terhadap Profesi Dietisien, Teknisi Elektromedis dan Nutrisisionis diselenggarakan di RSCM Jakarta, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPFK Jakarta) dan RSUP Sardjito Yogyakarta.

Capaian output kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut ini,

Grafik 2.2
Capaian Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan
Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2024



Pada grafik 2.2 diatas, terlihat bahwa capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 sebanyak 539 orang melebihi dari target 500 orang. Capaian output kinerja kegiatan ini selama dua tahun terakhir (2020 dan 2021) sudah tercapai, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian output sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 masih selisih 461 orang lagi dibandingkan target akhir Renstra sebanyak 1.000 orang. Oleh karena itu untuk mencapai target di akhir Renstra, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan Penambahan Ruang Lingkup (RPL) selain Dietisien, Nutrisisionis dan Teknisi Elektromedis, yaitu; Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Fisioterapis, Teknisi Gigi, Radiografer, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Terapis Wicara, Teknisi

Pelayanan Darah, Bidan, Terapis Gigi dan Mulut, serta Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Masalah yang menghambat pencapaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM adalah pelaksanaan sertifikasi kompetensi perlu adanya Penambahan Ruang Lingkup (PRL) sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan dari BNSP. Dari permasalahan atau hambatan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah mengusulkan PRL sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan per 2 skema (secara bertahap), sehingga tidak perlu *full asesment* (tahapan yang harus dilalui LSP untuk mendapatkan lisensi dari BNSP) yang memakan waktu lebih lama, berkoordinasi dengan Organisasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk jadwal dan persiapan pelaksanaan sertifikasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi, adapun fungsi fasilitasi penilaian, kompetensi, dan sertifikasi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan serta penerbitan rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kesehatan di Indonesia merupakan fungsi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, sehingga tahun 2023 output sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan pindah ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

B. Pejabat Fungsional Kesehatan Tersertifikasi Kompetensi

Target output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi pada tahun 2022 sebanyak 30.000 orang (target di RAK= Rencana Aksi Kegiatan) dan 35.060 orang (target di DIPA). Data capaian output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi diperoleh dengan menghitung jumlah pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi, yakni pejabat fungsional kesehatan yang mendapatkan nomor sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun. Nomor sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan berdasarkan usulan dari ketua penyelenggara uji dan unit pembina untuk peserta yang lulus uji kompetensi.

Capaian output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2022 sebesar 141,11% atau sebanyak 42.333 orang atau sudah melebihi dari target sebanyak 30.000 orang (berdasarkan RAK). Demikian

pula bila berdasarkan target DIPA sebanyak 35.060 orang (capaian kinerja sebesar 120,74%), sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.7 dibawah ini

Tabel 2.7
Capaian Output Kinerja Pejabat Fungsional Kesehatan Yang
Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022

Output Kinerja	Target (Orang)		Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
	DIPA	RAK		
Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	30.000	-	42.333	141,11
	-	35.060	42.333	120,74

Capaian output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2022 sebanyak 42.333 orang terdiri dari 29 jenis jabatan fungsional kesehatan, dengan jabatan fungsional Bidan paling banyak diikuti Perawat, Dokter, Apoteker dan paling sedikit Teknisi Transfusi Darah. Pejabat fungsional kesehatan dari 29 jenis jabatan fungsional kesehatan berasal dari unit kerja; RS, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi, Klinik Kementerian/Lembaga dan Balai Kesehatan seperti; Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP), Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Distribusi jenis jabatan fungsional kesehatan dan unit kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.8 dan 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.8 Jenis Jabatan Fungsional dan Jumlah Pejabat Fungsional
Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022

NO	JENIS JABFUNGKES	JUMLAH (Orang)
1	Perawat	14.585
2	Terapis Gigi dan Mulut	872
3	Perekam Medis	452
4	Radiografer	345
5	Teknisi Elektromedis	145
6	Pembimbing Kesehatan Kerja	66

7	Bidan	15.336
8	Tenaga Sanitasi Lingkungan	806
9	Dokter	2.448
10	Dokter Gigi	646
11	Dokter Pendidik Klinis	163
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	566
13	Epidemiolog Kesehatan	317
14	Fisioterapis	138
15	Nutrisionis	903
16	Administrator Kesehatan	873
17	Apoteker	1.265
18	Asisten Apoteker	979
19	Pranata Laboratorium Kesehatan	1.051
20	Psikolog Klinis	29
21	Okupasi Terapis	7
22	Penata Anestesi	143
23	Asisten Penata Anestesi	59
24	Ortotis Prostetis	10
25	Refraksionis Optisien	14
26	Fisikawan Medis	34
27	Terapis Wicara	5
28	Entomolog Kesehatan	75
29	Teknisi Transfusi Darah	1
TOTAL		42.333

Tabel 2.9 Unit Kerja dan Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan
Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan
1	Dinkes Kab/Kota/Provinsi	2.233
2	Puskesmas	26.066
3	RS	13.369
4	Balai	154
5	Klinik	511
	TOTAL	42.333

2. Capaian Keluaran Pendukung Lainnya

A. Penilaian Angka Kredit (PAK)

Sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 Tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan selaku unit Pembina JFK, melaksanakan Penetapan dan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK) untuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sejak Agustus 2022.

Penilaian dan Penetapan PAK dari instansi pemerintah di luar Kementerian Kesehatan yang diusulkan ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, diutamakan bagi jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya dengan pangkat golongan tertinggi. Sedangkan Penilaian dan Penetapan PAK dari unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan dapat diusulkan ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sepanjang belum tersedia Tim Penilai Angka Kredit pada Unit Kerjanya.

Capaian hasil verifikasi dan penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar 28,84% atau 1.067 orang dari target sebanyak 3.700 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel 2.10
Capaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan
Tahun 2022

Output Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	3.700	1.067	28,84

Capaian Penilaian Angka Kredit (PAK) sebanyak 1.067 orang tersebut berasal dari DUPAK yang sebelumnya telah diusulkan ke Unit Pembina JFK sebelumnya, yaitu; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta DUPAK yang masuk ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Tabel 2.11 berikut ini menyajikan data DUPAK dari 28 JFK yang telah dilakukan verifikasi, validasi dan penilaian sejak Agustus sampai Desember 2022.

Tabel 2.11
Data DUPAK 28 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022

NO	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN	PAK (Orang)
1	Dokter Pendidik Klinis	38
2	Bidan	42
3	Dokter	188
4	Dokter Gigi	61
5	Fisikawan Medis	3
6	Fisioterapis	20
7	Okupasi Terapis	6
8	Perawat	81
9	Terapis Gigi dan Mulut	1
10	Perekam Medik	2
11	Pranata Laboratorium Kesehatan	65
12	Terapis Wicara	8
13	Teknisi Tranfusi Darah	2
14	Teknisi Gigi	8
15	Teknisi Elektromedik	4
16	Radiografer	4
17	Ortotik Prostetik	1

18	Asisten Apoteker	1
19	Apoteker	22
20	Pembimbing Kesehatan Kerja	11
21	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	60
22	Psikolog Klinis	18
23	Administrator Kesehatan	159
24	Entomologi Kesehatan	39
25	Epidemiologi Kesehatan	97
26	Nutrisi	50
27	Penata Anestesi	7
28	Tenaga Sanitasi Lingkungan	69
JUMLAH		1.067

Capaian target yang kecil tersebut karena adanya kendala sebagai berikut:

1. Target pemrosesan PAK sebanyak 3.700 DUPAK merupakan target 1 tahun, sedangkan tuisi pengelolaan PAK JFK baru dijalankan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sejak 1 September 2022.
2. Besarnya jumlah DUPAK yang masuk ke Unit Pembina sebelumnya.
3. Tidak semua DUPAK dapat dinilai dan dinyatakan cukup untuk Kenaikan Pangkat (KP) karena ada yang kurang berkas administrasi dan atau bukti kegiatannya.
4. Belum ada aplikasi PAK 30 JFK di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.
5. Terbitnya Per BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (yang baru disosialisasikan tanggal 1 September 2022), tentang penyesuaian dari penilaian konvensional ke penilaian integrasi untuk Kenaikan Pangkat April 2023, sehingga membutuhkan proses menyepakati tata cara penilaian dengan BKN (2x pertemuan). Hasil kesepakatan: Pejabat Fungsional Kesehatan yang dipertimbangkan kenaikan pangkatnya periode April 2023, dapat menggunakan angka kredit sesuai penilaian JFK sebelumnya dan akan dikonversikan ke integrasi di periode penilaian dan penetapan angka kreditnya berikutnya.
6. BKN menerbitkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan PerBKN Nomor 11 Tahun 22 pada 15 Desember 2022. Surat Edaran ini berisi langkah-langkah penilaian integrasi.
7. Terdapat beberapa SK PAK yang salah cetak sehingga perlu dilakukan perbaikan.
8. Beberapa instansi di luar Kementerian Kesehatan, meminta surat keabsahan terhadap SK PAK yang telah terbit.

9. Terdapat DUPAK yang belum selesai proses SK PAK nya. Oleh karena itu diperlukan tambahan SDM dan pertemuan untuk penyelesaian PAK KP April 2023.
10. Faktor internal, yaitu penilaian angka kredit merupakan salah satu kegiatan di Tim Kerja Pengembangan Karir ASN dimana tim kerja ini juga mengerjakan kegiatan penyusunan regulasi, NSPK, Formasi terkait Jabfungkes, sehingga penilaian angka kredit jabfungkes ini perlu ada tim kerja tersendiri

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, maka untuk pencapaian target PAK JFK tahun 2023, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan akan menerapkan beberapa upaya, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi PAK sesuai Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2019 dan Per BKN Nomor 11 Tahun 2022.
2. Menerbitkan Surat Edaran Pengelolaan JFK yang mengatur tata cara pengusulan DUPAK dan ketentuan dalam penilaian dan penerbitan SK PAK JFK.
3. Melakukan pengembangan aplikasi e-PAK JFK,
4. Bekerjasama dengan unit pembina sebelumnya sebagai tim sekretariat PAK JFK
5. Melakukan pembentukan Tim Kerja khusus terkait pengelolaan jabatan fungsional kesehatan

B. Pengawasan Tenaga Kesehatan

Saat ini pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan dilakukan terhadap peserta pasca Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS) tahun 2008-2018, yang belum melaksanakan pengabdian di Instansi Pengusul sejumlah 209 peserta dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kolegium/Organisasi Profesi terkait ke RS Pengusul dengan tujuan untuk mengetahui apakah dokter spesialis yang telah selesai pendidikan dapat didayagunakan di RS Pengusul.

Upaya pengawasan yang telah dilakukan antara lain; melakukan konfirmasi kepada setiap peserta mengenai keberadaan saat ini, melakukan desk data peserta pasca PPDS/PDGS dan visitasi ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan RS Pengusul. Hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap 209 peserta pasca PPDS/PDGS, diketahui masih terdapat peserta pasca PPDS/PDGS yang belum melaksanakan pengabdian sebanyak 15 orang, sebanyak 9 orang akan di redistribusi Provinsi, sebanyak 13 orang akan di redistribusi oleh Kementerian Kesehatan dan sebanyak 172 orang telah kembali ke instansi pengusul. Untuk menindaklanjuti

peserta pasca PPDS/PDGS yang masih mangkir, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan koordinasi dengan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan terkait perhitungan pengembalian biaya pendidikan PPDS/PDGS bagi peserta pasca PPDS/PDGS yang tidak bersedia melaksanakan pengabdian serta berkoordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan bagi peserta pasca PPDS/PDGS yang dikembalikan ke Kementerian Kesehatan dikarenakan tidak dapat didayagunakan oleh instansi pengusul.

Selama tahun 2022, telah dilakukan pengawasan peserta pasca PPDS/PDGS sebanyak 20 orang yang ada di 9 Provinsi, sebagaimana tabel 2.12 dibawah ini,

Tabel 2.12. Peserta Pasca PPDS/PDGS Yang Belum Melaksanakan Pengabdian Di RS Pengusul Situasi Desember 2022

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama	Keberadaan Saat Ini	Keterangan
1	Lampung	Kab. Lampung Barat	dr. Hotbin Purba Sp. OG	RS Amanda, Cikarang Utara, Kab. Bekasi	Ybs belum kembali, sudah melapor ke Kemenkes dan Dinas Kesehatan dengan alasan yang berbeda-beda. Dan arahan dari Gubernur Lampung sangat jelas untuk Dokter Spesialis dengan pengusul Prov Lampung untuk kembali ke pengusul dan sangat dibutuhkan.
2		Kab. Lampung Utara	dr. Aqida El Fadila Sp. M	RS Al Aziz, Jombang	Ybs beralasan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah lulus dari PPDS, hanya mengunggu informasi dari Universitas Brawijaya Pada saat pemanggilan pertama dari Dinkes Lampung yang bersangkutan berhalangan hadir, pemanggilan kedua ybs beralasan terkena virus covid-19, sehingga baru dipemanggilan ketiga yang bersangkutan dapat hadir di Dinkes Prov Lampung
3	Aceh	Kota Banda Aceh	dr. Rizki Darmawan, Sp.PD	RSUD Sukadana, Lampung	Sudah mendapatkan SPMT RSUD Sukadana TMT 20 Juli 2022, dan ybs sedang mengurus kepindahan SIP. RS sudah memberikan SPMT dan Peserta sudah memberikan dokumen kelengkapan untuk dibuatkan surat pengembalian kepada Tim Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
4		Kab. Aceh Barat	dr. Melisa Lilisaru, Sp.A	RS Mitra Keluarga, Bintaro	Pengusul Kab. Aceh Besar hingga saat ini belum kembali ke pengusul. Ybs sudah melapor ke Kemenkes dan Dinas Kesehatan dengan alasan hanya bisa sebulan beberapa kali ke Aceh untuk Praktek, berkenan mengajukan denda mohon keringanan karena telah mengabdikan 2 tahun
5		Kota Banda Aceh	dr. Asri Astuti Sp.S	RS Pusat Otak Nasional	Sudah menjadi PNS
6		Kota Banda Aceh	dr. Sri Umiati, Sp.M	Tidak bekerja karena sakit	Unit pengusul Kab. Aceh keberadaan saat ini ada di Kota Medan, tidak dapat melaksanakan pengabdian karena mengalami gangguan penglihatan post operasi daerah Retina ada haematome dan komplikasi dari diabetes
7	Sumatera Barat	Kota Solok	Dr. Irsyad Mirwas, Sp.B	RSUD Bangka Selatan	Pengusul dari RS M Natsir, akan ditanyakan dahulu ke pengusul (Kota Solok) apakah masih membutuhkan atau tidak. SPMT saat ini ada di RSUD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung
8		Kab. Pasaman Barat	dr. Yunira Safitri, Sp. DV	RSUD Banten, Serang	Sudah menjadi PNS di Banten
9	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	dr. Anggadria Iqbal Yulian Sp.A	RSUD Tanah Abang	Yang bersangkutan pernah melapor ke RSUD pengusul, namun tidak tersedia Insentif, saat ini sedang bekerja di RS Jakarta, pindah tanpa persetujuan dan belum ada surat pelepasan dari Dinas Kesehatan Propinsi
10		Kota Bengkulu	dr. Muhamamd Dezarino, Sp. OG	RS. Bunda Halimah Batam	Yang bersangkutan Pernah melapor ke RS pengusul, RS pengusul menyatakan tidak ada formasi dan tidak tersedia insentif. Saat ini bekerja di RS. Bunda Halimah Batam, pindah tanpa persetujuan dan sudah ada surat pelepasan dari Dinkes Propinsi Bengkulu
11		Kab. Bengkulu Selatan	dr. Serra Avilia Nawangwulan, Sp.A	RSUD Ciracas Jakarta Timur	Yang bersangkutan menyatakan pernah melapor ke Dinkes Bengkulu Selatan, namun tidak tersedai insentif. Saat ini yang bersangkutan bekerja di RSUD Ciracas Jakarta Timur, pindah tanpa persetujuan dan belum ada surat pelepasan dari Dinkes Propinsi Bengkulu
12		Kab. Lebok	dr. Wafirotus Sariroh Sp. OG	RSUD Kab. Bojonegoro	Sudah menjadi PNS di RSUD Kabupaten Bojonegoro
13		Kota Bengkulu	drg. Ika Destian Ulfa Sp. KG	RSU Lira Medika Kerawang	Saat ini yang bersangkutan berada di RSUD Lira Medika Kerawang, yang bersangkutan pindah tanpa persetujuan dan pelepasan dari Dinkes Propinsi Bengkulu dengan alasan mengikuti suami yang PNS di Propinsi Jawa Barat
14	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	dr. Riana Sari, Sp.B	RSUD Budi Asih, Jakarta Timur	RSUD Ulin tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada dokter itu. Hasil yang didapat adalah RSUD Ulin saat ini membutuhkan dokter bedah sub spesialis. Diharapkan RSUD Ulin membuat surat mengembalikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
15	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	dr. Anugerah Sitta Latumahina, Sp. PK	RSUD Koja	Sedang mengurus proses pencabutan STR dan akan didistribusi di RSUD Gabriel Manek
16		Kab. Sumba Tengah	dr. Sinta Dewi Asmara, Sp. OG	RSUD Kalabahi	Saat ini sedang melaksanakan pengabdian di RSUD Kalabahi dan sudah melampirkan SPMT
17		Kab. Ende	drg. Leidy Valentina Elisabeth, Sp. BM	RSUD Linggajati Kuningan	Saat ini berada di RSUD Linggajati Kuningan, saat akan kembali ke RSUD Umbu Rara Meha sesuai dengan permintaan Dinkes ditolak oleh RSUD karena tidak ada insentif. Dinkes NTT sudah memberikan surat teguran kepada RSUD Umbu Rara Meha dan Dinkes Sumba Timur terkait pembatalan permintaan kebutuhan dokter, dan saat ini Dinkes Provinsi sedang mencari lokasi pendayagunaan
18	Papua Barat	Kab. Manokwari	dr. Robby Hermawan, Sp. OG	RS Walisongo, Kab. Gresik	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pertemuan untuk identifikasi kebutuhan dokter/dokter spesialis di wilayah Jawa Timur pada tanggal 9 Desember 2022. Hasil pertemuan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk lokasi pendayagunaan dokter spesialis pasca PPDS/PPDGS. dr. Robby Hermawan, Sp. OG bersedia didayagunakan di Provinsi Jawa Timur
19	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	dr Made Martina Windari, Sp. DV	Emwe Skin Clinic	-Di Provinsi Pengusul yaitu Kalimantan Timur tidak terdapat formasi dokter kulit, sehingga ybs kembali ke Provinsi asal yaitu Bali. -Sudah terdapat surat pelepasan dari Dinkes Kalimantan Timur -Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan mendistribusikan ke RSUD yang membutuhkan di Provinsi Bali (Sedang di koordinasikan kurang lebih 1 bulan sudah ada lokasi pendayagunaan
20	Yogyakarta	Kota Yogyakarta	dr. Ratna Sulistiyani, Sp. PD	RSUD Muntlari	-Saat ini ybs bekerja di RSUD Muntlari, Kab. Magelang, Jawa Tengah dengan status PNS -Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta akan mengeluarkan surat pelepasan karena dr. Ratna telah menjadi PNS di RSUD Muntlari

Dari tabel 2.12 diatas, capaian kegiatan pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2022 sudah tercapai 100% dari target sebanyak 20 orang, seperti terlihat pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Tahun 2022

Output Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Pengawasan Tenaga Kesehatan	20	20	100,00

Dalam upaya melakukan pengawasan bagi tenaga kesehatan, Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (1) NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan, meliputi:
 - a) Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sanksi Administrasi Tenaga Kesehatan
 - b) Penyusunan Pedoman Pengawasan Melalui Hotline Pengaduan
 - c) Kajian pengawasan perijinan tenaga kesehatan
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan, meliputi:
 - a) Pembahasan permasalahan pengawasan tenaga kesehatan
 - b) Koordinasi lintas sektor dalam rangka diskusi regulasi tenaga kesehatan
 - c) Pelaksanaan perumusan konsep pengawasan dengan metode pembinaan dan pengawasan program pemenuhan tenaga Kesehatan

C. Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional

Penganugerahan atau pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan dan SDM Penunjang Tingkat Nasional Tahun 2022 ini bertema “**Tenaga Kesehatan Penggerak Transformasi Layanan Kesehatan**” diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke 58. Tenaga kesehatan dan SDM Penunjang penerima penghargaan bidang kesehatan tingkat nasional ini diharapkan dapat menjadikan motivasi untuk meningkatkan minat tenaga kesehatan dan SDM Penunjang bidang kesehatan, sehingga dapat

menjadi pendorong terciptanya tenaga kesehatan dan SDM Penunjang bidang kesehatan yang memiliki sikap nasionalis, etis, profesional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur, serta dapat memegang teguh etika profesi.

Kegiatan ini bertujuan sebagai pengakuan atas pengabdian dan prestasi dalam pembangunan kesehatan di fasyankes yang dilaksanakan secara adil dan obyektif. Selain itu kegiatan penganugerahan ini memiliki tujuan khusus, yaitu:

- (a) Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di fasyankes tingkat Provinsi yang memenuhi persyaratan administrasi dan bobot penilaian.
- (b) Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan strata pertama melalui fasyankes.
- (c) Meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan dan SDM Penunjang di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
- (d) Meningkatnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di fasyankes.
- (e) Tumbuhnya kompetisi yang sehat di antara tenaga kesehatan dan SDM Penunjang dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di fasyankes .
- (f) Memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan SDM Penunjang teladan dari 34 Provinsi.

Tenaga kesehatan dan SDM Penunjang yang mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan dan SDM Penunjang teladan berasal dari; Puskesmas, RS dan Kader Posyandu di 34 Provinsi. Jenis tenaga kesehatan teladan di Puskesmas yang mendapatkan penghargaan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu; dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku (kesehatan masyarakat), tenaga sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan jenis tenaga kesehatan teladan di RS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, meliputi; tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keteknisian medis, tenaga keterampilan fisik dan tenaga teknik biomedika. Selanjutnya SDM Penunjang yang mendapat penghargaan adalah Kader Posyandu yang telah mendarmabaktikan dalam meningkatkan kesehatan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas tahun) tahun dan 20 (dua puluh) tahun.

Kegiatan Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan dan SDM Kesehatan Penunjang Tingkat Nasional ini telah diselenggarakan selama tujuh hari dari tanggal 10-15 Nopember 2022 di Hotel Sultan Jakarta. Peserta kegiatan Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dan SDM Penunjang Tingkat Nasional Tahun 2022 berjumlah 249 orang (220 orang tenaga kesehatan teladan dan 29 orang kader Posyandu), yang berasal dari 34 Provinsi terdiri dari 66 orang laki-laki (26,51%) dan 183 orang perempuan (73,49%).

B. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Untuk mengukur atau menilai kompetensi pejabat fungsional kesehatan maka dilakukan uji kompetensi jabatan Kesehatan. Uji kompetensi ini juga menjadi salah satu persyaratan dalam perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, alih kategori, perpindahan jabatan dan promosi. Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK), mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017.

Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional telah dilaksanakan mulai Januari tahun 2018, yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara yaitu instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang dipimpin oleh sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama dari tingkat pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi JFK, maka sejak tahun 2022 instansi yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai instansi pelaksana uji kompetensi harus memenuhi persyaratan, yaitu; memiliki tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji kompetensi.

Capaian kinerja merupakan penilaian pencapaian tujuan atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan

Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, yaitu: “Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar”. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar selama periode Renstra 2020-2024 (IKK ini ada sejak tahun 2022) dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)		
	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	60	100

Target instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 25%. Denominator dari IKK ini adalah 397 instansi yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi kompetensi JFK di tahun 2021, terdiri dari; Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. Target Instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan Fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 60 %. Pada triwulan I tahun 2023 terdapat 6 instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional sesuai standar yang baru menyelenggarakan uji kompetensi, sehingga denominatornya bertambah semula 397 instansi menjadi 403 instansi di triwulan I tahun 2023. Pada Triwulan II tahun 2023 tahun terdapat 27 instansi baru instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional sesuai standar

yang baru menyelenggarakan uji kompetensi, sehingga denumeratornya bertambah semula 403 instansi menjadi 430 instansi, dan di triwulan III tahun 2023 instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional sesuai standar yang baru menyelenggarakan uji kompetensi bertambah 21 instansi, sehingga denumerator pada triwulan III ini bertambah menjadi 430 instansi menjadi 451 instansi. Dan di Triwulan IV terdapat 15 instansi baru penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sehingga denumerator sampai dengan tahun 2023 menjadi 466 instansi.

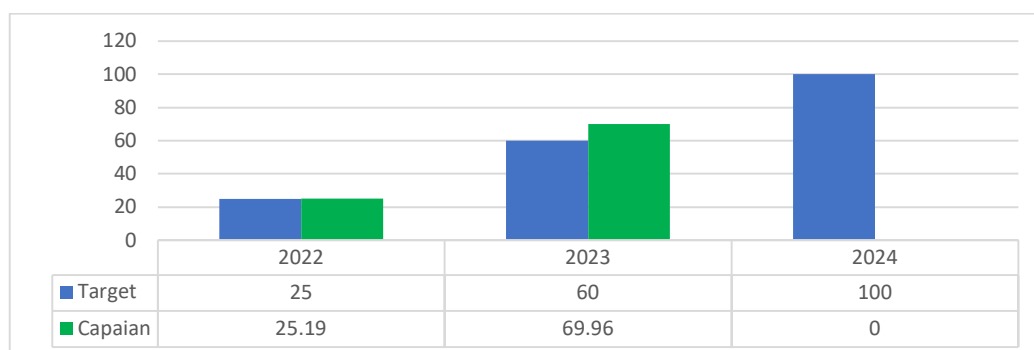
Capaian IKK Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 sebesar 69.96 % atau sebanyak 326 instansi, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar sampai tanggal 31 Desember Tahun
2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	60	69.96 %	Capaian sampai dengan tanggal 31 Desember sebanyak 37 instansi, 15 instansi diantaranya adalah instansi yang baru menyelenggarakan Ukom JFK sesuai standar. Secara akumulatif, capaian IKK sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 326 Instansi

Perbandingan target IKK pada Renstra Kemenkes 2020-2024 dengan capaian IKK Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Diagram Batang Perbandingan Target dan Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar sampai dengan 31 Desember Tahun 2023



Tabel 3.3 Sandingan capaian IKK dan target IKK sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

Indikator Kinerja Program (IKP)	2022		2023				
	Target	Capaian	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	27.20	60	37.22	54.42	64.08	69.96

Secara rinci distribusi 326 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sesuai standar dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4. Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Sampai tanggal 31 Desember Tahun 2023

No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi	NO	Instansi
1	Dinkes Provinsi Jawa Barat	83	RS Ario Wirawan Salatiga	165	Dinkes Kabupaten Sleman	247	Dinkes Kota Banjar
2	Dinkes Provinsi DIY	84	RSJ Prof.dr. Soerojo Magelang	166	Dinkes Kab. Karimun	248	Dinkes Kota Bekasi
3	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	85	RS Ortopedi Surakarta	167	Dinkes Kab. Buton Utara	249	Dinkes Provinsi Gorontalo
4	Dinkes Provinsi Banten	86	RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi	168	Dinkes Kab. Musi Banyuasin	250	Dinkes Kabupaten Klungkung

5	Dinkes Provinsi Jawa Timur	87	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo	169	Dinkes Kab. Malaka	251	Dinkes Kabupaten Luwu
6	Dinkes Provinsi Lampung	88	RSUP Prof. DR. R. D. Kandou	170	Dinkes Kab. Buru Selatan	252	RSUD Linggajati Kab Kuningan
7	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	89	RSUD Mangusada Badung	171	Dinkes Kota Bengkulu	253	Dinkes Kabupaten Sanggau
8	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	90	RSUD Cilegon	172	Dinkes Kota Padang Panjang	254	Dinkes Kota Singkawang
9	Dinkes Provinsi Bali	91	Dinkes Provinsi Kalimantan Utara	173	Dinkes Kabupaten Bandung	255	Dinkes Kabupaten Gianyar
10	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	92	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	174	Dinkes Kabupaten Barru	256	Dinkes Kabupaten Solok Selatan
11	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	93	Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan	175	Dinkes Kabupaten Batang	257	Dinkes Kabupaten Pangandaran
12	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	94	RS Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta	176	Dinkes Kabupaten Bekasi	258	RSD Gunung Jati Cirebon
13	Dinkes Provinsi DKI Jakarta	95	Dinkes Kabupaten Ponorogo	177	Dinkes Kabupaten Belitung Timur	259	Kementerian Perhubungan
14	Dinkes Provinsi Riau	96	Dinkes Kabupaten Aceh Selatan	178	Dinkes Kabupaten Belu	260	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
15	Dinkes Provinsi Aceh	97	RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten	179	Dinkes Kabupaten Bengkalis	261	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
16	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat	98	RSUD 45 Kuningan	180	Dinkes Kabupaten Banyuwangi	262	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana
17	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	99	Dinkes Kabupaten Jember	181	Dinkes Kabupaten Blora	263	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
18	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	100	RSUP Dr. Sitanala Tangerang	182	Dinkes Kota Tangerang	264	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas
19	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	101	Dinkes Kabupaten Halmahera Selatan	183	Dinkes Kabupaten Ciamis	265	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
20	Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102	Dinkes Kabupaten Maluku Tenggara	184	Dinkes Kabupaten Cianjur	266	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
21	Dinkes Provinsi Jambi	103	Dinkes Provinsi Sulawesi Barat	185	Dinkes Kabupaten Cilacap	267	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
22	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	104	Dinkes Kota Jayapura	186	Dinkes Kabupaten Dompu	268	Dinas Kesehatan

					Kabupaten Muaro Jambi
23	Dinkes Prov Sulawesi Utara	105	Dinkes Kota Makassar	187	Dinkes Kabupaten Enrekang
24	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur	106	Dinas Kesehatan Kota Ambon	188	Dinkes kabupaten Rote Ndao
25	Dinkes Provinsi Maluku Utara	107	Dinkes Kota Gorontalo	189	Dinkes Kabupaten Gresik
26	Dinkes Provinsi Papua Barat	108	Kementerian Pertahanan	190	Dinkes Kabupaten Humbang Hasundutan
27	Dinkes Kota Bandung	109	Dinkes Kab. Sumba Tengah	191	Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir
28	Dinkes Kota Semarang	110	Dinkes Kab. Flores Timur	192	Dinkes Kabupaten Indramayu
29	Dinkes Kota Yogyakarta	111	Dinkes Kab. Lembata	193	Dinkes Kabupaten Jayawijaya
30	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	112	Dinkes Kab. Ende	194	Dinkes Kabupaten Kampar
31	Dinkes Kota Padang	113	Dinkes Kab. Alor	195	Dinkes Kabupaten Karawang
32	Dinkes Kota Medan	114	Dinkes Kab. Manggarai	196	Dinkes Kabupaten Klaten
33	Dinkes Kabupaten Samosir	115	Dinkes Kab. Nagekeo	197	Dinkes Kabupaten Kuantan Singingi
34	Dinkes Kota Banjarmasin	116	Dinkes Kab. Sumba Barat	198	Dinkes Kabupaten Kuningan
35	Dinkes Kota Banjarbaru	117	Dinkes Kab. Manggarai Barat	199	Dinkes Kabupaten Kupang
36	Dinkes Kota Metro	118	Dinkes Kab. Jepara	200	Dinkes Kabupaten Kutai Timur
37	Dinkes Kota Bandar Lampung	119	Dinkes Kab. Wonogiri	201	Dinkes Kabupaten Majalengka
38	Dinkes Kota Cirebon	120	Dinkes Kab. Banyumas	202	Dinkes Kabupaten Mandailing Natal
				269	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
				270	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
				271	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
				272	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
				273	Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
				274	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
				275	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
				276	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
				277	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
				278	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
				279	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
				280	Dinas Kesehatan Kota Blitar
				281	Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli
				282	Dinas Kesehatan Kota Kediri
				283	Dinas Kesehatan Kota Madiun
				284	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

39	Dinkes Kota Batam	121	Dinkes Kab. Tegal	203	Dinkes Kabupaten Minahasa Utara	285	Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
40	Dinkes Kabupaten Cirebon	122	Dinkes Kab. Banjarnegara	204	Dinkes Kabupaten Ngada	286	RSUP Fatmawati
41	Dinkes Kabupaten Magelang	123	Dinkes Kab. Temanggung	205	Dinkes Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	287	Dinkes Kab. Soppeng
42	Dinkes Kota Surakarta	124	Dinkes Kab. Grobogan	206	Dinkes Kabupaten Pidie	288	Dinkes Kab. Bone
43	Dinkes Kabupaten Kebumen	125	Dinkes Kab. Pati	207	Dinkes Kabupaten Poso	289	Badan Riset dan Inovasi Nasional
44	Dinkes Kabupaten Lamongan	126	Dinkes Kab. Semarang	208	Dinkes Kabupaten Purwakarta	290	Dinkes Kab. Kep. Pulau Taliabu
45	Dinkes Kabupaten Purbalingga	127	Dinkes Kab. Demak	209	Dinkes Kabupaten Rejang Lebong	291	Dinkes Kab. Halmahera Utara
46	Dinkes Kabupaten Kudus	128	Dinkes Kab. Boyolali	210	Dinkes Kabupaten Rokan Hilir	292	Dinkes Kab. Halmahera Timur
47	Dinkes Kabupaten Brebes	129	Dinkes Kab. Madiun	211	Dinkes Kabupaten Rokan Hulu Riau	293	RSUD Drs H Amri Tambunan
48	Dinkes Kota Bogor	130	Dinkes Kab. Situbondo	212	Dinkes Kabupaten Sarolangun	294	RSUD Raden Mattaher Jambi
49	Dinkes Kabupaten Bogor	131	Dinkes Kab. Jombang	213	Dinkes Kabupaten Simalungun	295	Dinkes Kab. Bandung Barat
50	Dinkes Kota Depok	132	Dinkes Kab. Maluku Barat Daya	214	Dinkes Kabupaten Sinjai	296	Dinkes Kab. Minahasa Selatan
51	Dinkes Kota Tasikmalaya	133	Dinkes Prov. Maluku	215	Dinkes Kabupaten Sukabumi	297	Dinkes Kab. Tambrauw
52	Dinkes Kota Banda Aceh	134	Dinkes Kab. Asmat	216	Dinkes Kabupaten Sumba Timur	298	Dinkes Kab. Tana Tidung
53	Dinkes Kota Banda Aceh	135	Dinkes Prov. Papua	217	Dinkes Kabupaten Sumbawa Barat	299	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara
54	Dinkes Kota Palangkaraya	136	Dinkes Kab. Jeneponto	218	Dinkes Kabupaten Sumedang	300	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
55	Dinkes Kota Balikpapan	137	Dinkes Kab. Pinrang	219	Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Barat	301	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
56	Dinkes Kota Tarakan	138	Dinkes Kab. Buton Tengah	220	Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Timur	302	Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga
57	Dinkes Kota Kendari	139	Dinkes Kota. Bau-bau	221	Dinkes Kabupaten	303	Dinas Kesehatan

					Timor Tengah Selatan		Kabupaten Banjar
58	Dinkes Kabupaten Kolaka	140	Dinkes Kab. Limapuluh Kota	222	Dinkes Kabupaten Tulungagung	304	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat
59	Dinkes Kota Manado	141	Dinkes Kota Payakumbuh	223	Dinkes Kota Bima	305	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
60	Dinkes Kabupaten Bengkulu Selatan	142	Dinkes Kab. Dairi	224	Dinkes Kota Bontang	306	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
61	Dinkes Kab Manokwari	143	Dinkes Kab. Karanganyar	225	Dinkes Kota Cilegon	307	Dinas Kesehatan Kota Salatiga
62	Dinkes Kota Jambi	144	Dinkes Kab. Lombok Timur	226	Dinkes Kota Cimahi	308	Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
63	Dinkes Kota Palu	145	Dinkes Kab. Buleleng	227	Dinkes Kota Dumai	309	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
64	Dinkes Kabupaten Maluku Tengah	146	Dinkes Kab. Tangerang	228	Dinkes Kota Padang Sidempuan	310	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
65	Dinkes Kabupaten Jayapura	147	Dinkes Kab. Kepahiang	229	Dinkes Kota Pekalongan	311	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
66	RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung	148	Dinkes Kab. Garut	230	Dinkes Kota Pekanbaru	312	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
67	RS Mata Cicendo	149	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	231	Dinkes Kota Pontianak	313	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
68	RSUP Dr. Kariadi Semarang	150	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	232	Dinkes Kota Tual	314	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
69	RSUP Dr. Sardjito	151	Dinkes Kab Fakfak	233	Dinkes Kota Binjai	315	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
70	RSJ Dr Radjiman W. Lawang	152	Dinkes Kab. Pakpak Barat	234	Dinkes Provinsi Bengkulu	316	Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
71	RSUP Dr. M. Djamil Padang	153	Dinkes Kab. Manggarai Timur	235	RSUP Sanglah Denpasar	317	Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
72	RSU Pusat Prof. Ngoerah	154	Dinkes Kab. Sidenreng Rappang	236	Dinkes Kabupaten Minahasa	318	Dinas Kesehatan Kabupaten Bitan
73	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	155	Dinkes Kab. Bone Bolango	237	Dinkes Kabupaten Bungo	319	Dinas Kesehatan Kota Kupang

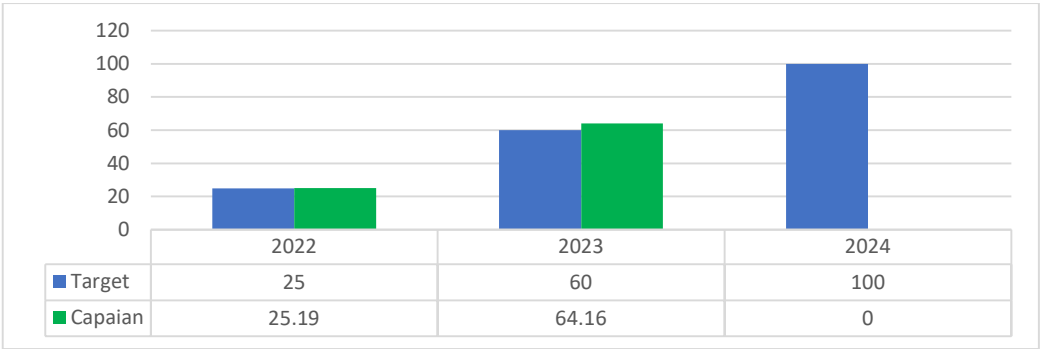
74	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	156	Dinkes Kab. Bondowoso	238	Dinkes Kabupaten Gowa	320	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
75	RSUP Dr. Rivai Abdullah	157	Dinkes Kab. Pekalongan	239	Dinkes Kabupaten Sijunjung	321	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
76	RSUP H. Adam Malik	158	Dinkes Kab. Hulu Sungai Utara	240	Dinkes Kabupaten Indragiri hulu	322	Dinas Kesehatan Kota Tegal
77	RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso	159	Dinkes Kabupaten Tebo	241	Dinkes Kabupaten Maros	323	RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung
78	RSUP Persahabatan	160	KKP Kelas I Tanjung Priok	242	Dinkes Kabupaten Takalar	324	RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
79	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo	161	Dinkes Kabupaten Pemalang	243	Dinkes Kabupaten Deli Serdang	325	RSUD Bangli
80	RS Kanker Dharmais	162	Dinkes Kab. Malang	244	Dinkes Kabupaten Mimika	326	RSUD SELE BE SOLU SORONG
81	RS Pusat Jantung Harapan Kita	163	Dinkes Kota Tidore Kepulauan	245	Dinkes Kota Prabumulih		
82	RSAB Harapan Kita	164	Dinkes Kab. Bener Meriah	246	Dinkes Kab. Tapanuli Tengah		

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat jumlah penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar di tahun 2023 adalah sebanyak 326 instansi atau sebesar 69.96 % melebihi target 60 % jika dibandingkan dengan target IKK pada Renstra Kemenkes 2020 - 2024. Capaian IKK tahun 2023 dapat tercapai melalui upaya – upaya sebagai berikut :

- 1) Pembekalan bagi tim penguji secara masif melalui daring dan luring pada calon instansi penyelenggara ukom JFK pada tiga regional, yaitu regional Barat, regional Tengah dan regional timur yang dilaksanakan pada bulan agustus, september dan oktober
- 2) Alokasi anggaran untuk calon penyelenggara uji kompetensi menjadi alokasi wajib bagi instansi penyelenggara uji kompetensi.
- 3) Mengarahkan instansi pengguna JFK calon penyelenggara ukom JFK untuk secara berkala mengakses youtube Ditjen nakes terkait sosialisasi penyelenggaraan ukom JFK

Dari capaian IKK sebanyak 326 instansi tersebut, terdapat 299 instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi dan menjadi capaian indikator kinerja program (IKP) Pelayanan Kesehatan dan JKN Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi. Capaian IKP Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 64.16 %.

Gambar 3.2 Diagram Batang Perbandingan Target dan Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditas sampai dengan 31 Desember Tahun 2023



Tabel 3.5 Sandingan capaian IKP dan target IKP sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

Indikator Kinerja Program (IKP)	2022		2023				
	Target	Capaian	Target	Capaian TW 1	Capaian TW 2	Capaian TW 3	Capaian TW 4
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	25	25,19	60	35.24	47.44	57.65	64.16

Secara rinci distribusi 299 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang terakreditasi dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

**Tabel 3.6 Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi
Sampai Dengan 31 Desember 2023**

No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi
1	RSJ dr. Soerojo Magelang	101	Dinkes Kab. Sumba Tengah	201	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harkit	102	Dinkes Kab. Flores Timur	202	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
3	RSPI dr. Sulianti Saroso	103	Dinkes Kab. Lembata	203	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4	RSUP dr. Hasan Sadikin	104	Dinkes Kab. Ende	204	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
5	RS Kanker Dharmais	105	Dinkes Kab. Alor	205	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
6	RSUP Kandou Manado	106	Dinkes Kab. Manggarai	206	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
7	RSUP Persahabatan Jakarta	107	Dinkes Kab. Nagekeo	207	Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
8	RS Cicendo Bandung	108	Dinkes Kab. Sumba Barat	208	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
9	RS Jiwa Marzoeki Mahdi	109	Dinkes Kab. Manggarai Barat	209	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10	RSUP I.G.N.G Ngoerah Bali	110	Dinkes Kab. Jepara	210	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana
11	RSUP dr. M. Djamil Padang	111	Dinkes Kab. Wonogiri	211	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
12	RSUP Moh. Hoesin	112	Dinkes Kab. Banyumas	212	Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun
13	RSUP Rivai Abdullah	113	Dinkes Kab. Tegal	213	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
14	RSPG Partowidigdo	114	Dinkes Kab. Banjarnegara	214	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
15	RSUP Sardjito Jogja	115	Dinkes Kab. Temanggung	215	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas
16	RSUP Kariadi Semarang	116	Dinkes Kab. Grobogan	216	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
17	RSJ Radjiman Wedodiningrat	117	Dinkes Kab. Pati	217	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
18	RSUP Sitanala Tangerang	118	Dinkes Kab. Semarang	218	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
19	RSUP Adam Malik Medan	119	Dinkes Kab. Demak	219	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

20	RS Orthopedi Soeharso	120	Dinkes Kab. Boyolali	220	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
21	RSUPN Cipto Mangunkusumo	121	Dinkes Kab. Madiun	221	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
22	RS Paru Ario Wirawan Salatiga	122	Dinkes Kab. Situbondo	222	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
23	RSUP Soeradji Tirtonegoro	123	Dinkes Kab. Jombang	223	Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
24	RSAB Harapan Kita	124	Dinkes Kab. Maluku Barat Daya	224	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
25	RSUP Wahidin S	125	Dinkes Prov. Maluku	225	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
26	RSKO Jakarta	126	Dinkes Kab. Asmat	226	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
27	Dinkes Provinsi Aceh	127	Dinkes Prov. Papua	227	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
28	Dinkes Provinsi Bali	128	Dinkes Kab. Jeneponto	228	Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
29	Dinkes Provinsi Bangka Belitung	129	Dinkes Kab. Pinrang	229	Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
30	Dinkes Provinsi DKI	130	Dinkes Kab. Buton Tengah	230	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
31	Dinkes Provinsi Jambi	131	Dinkes Kota. Bau-bau	231	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
32	Dinkes Provinsi Jawa Barat	132	Dinkes Kab. 50 Kota	232	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
33	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	133	Dinkes Kota Payakumbuh	233	Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
34	Dinkes Provinsi Jawa Timur	134	Dinkes Kota Manado	234	Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
35	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	135	Dinkes Prov Sulawesi Barat	235	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
36	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	136	Dinkes Kab. Lombok Timur	236	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
37	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	137	Dinkes Kab. Buleleng	237	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
38	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	138	Dinkes Kab. Tangerang	238	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
39	Dinkes Provinsi Lampung	139	Dinkes Kab. Kepahiang	239	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
40	Dinkes Provinsi Maluku Utara	140	Dinkes Kab. Garut	240	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

41	Dinkes Provinsi NTT	141	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya	241	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
42	Dinkes Provinsi NTB	142	Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan	242	Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
43	Dinkes Provinsi Papua Barat	143	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung	243	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
44	Dinkes Provinsi Riau	144	Dinas Kesehatan Kabupaten Barru	244	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara
45	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	145	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	245	Dinas Kesehatan Kota Binjai
46	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	146	Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	246	Dinas Kesehatan Kota Blitar
47	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	147	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	247	Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
48	Dinkes Provinsi Sulawesi Utara	148	Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	248	Dinas Kesehatan Kota Kediri
49	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	149	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	249	Dinas Kesehatan Kota Madiun
50	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	150	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	250	Dinas Kesehatan Kota Magelang
51	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	151	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	251	Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar
52	Dinkes Provinsi Yogyakarta	152	Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso	252	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
53	Dinkes Kab. Aceh Selatan	153	Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	253	Dinas Kesehatan Kota Singkawang
54	Dinkes Kab. Bengkulu Selatan	154	Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur	254	Dinas Kesehatan Kota Solok
55	Dinkes Kab. Bogor	155	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	255	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
56	Dinkes Kab. Brebes	156	Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu	256	Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
57	Dinkes Kab. Cirebon	157	Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang	257	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
58	Dinkes Kab. Jayapura	158	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	258	RSUD dr. Dradjat Prawiranegara
59	Dinkes Kab. Kebumen	159	Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan	259	RSUD Linggajati Kuningan
60	Dinkes Kab. Kendari	160	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	260	RSUP Fatmawati
61	Dinkes Kab. Kolaka	161	Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu	261	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara
62	Dinkes Kab. Kudus	162	Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya	262	Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
63	Dinkes Kab. Lamongan	163	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	263	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
64	Dinkes Kab. Magelang	164	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	264	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
65	Dinkes Kab. Maluku Tengah	165	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	265	Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga

66	Dinkes Kab. Maluku Tenggara	166	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi	266	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
67	Dinkes Kab. Halmahera Selatan	167	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan	267	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat
68	Dinkes Kab. Manokwari	168	Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang	268	Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
69	Dinkes Kab. Ngawi	169	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur	269	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
70	Dinkes Kab. Pamekasan	170	Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka	270	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
71	Dinkes Kab. Ponorogo	171	Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal	271	Dinas Kesehatan Kota Salatiga
72	Dinkes Kab. Jember	172	Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara	272	Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
73	Dinkes Kab. Purbalingga	173	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada	273	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
74	Dinkes Kab. Samosir	174	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	274	Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
75	Dinkes Kota Balikpapan	175	Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie	275	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Riau
76	Dinkes Kota Banda Aceh	176	Dinas Kesehatan Kabupaten Poso	276	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
77	Dinkes Kota Bandar Lampung	177	Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	277	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
78	Dinkes Kota Bandung	178	Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong	278	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
79	Dinkes Kota Banjarbaru	179	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	279	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
80	Dinkes Kota Banjarmasin	180	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Riau	280	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
81	Dinkes Kota Batam	181	Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	281	Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
82	Dinkes Kota Bogor	182	Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun	282	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
83	Dinkes Kota Cirebon	183	Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai	283	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
84	Dinkes Kota Depok	184	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	284	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
85	Dinkes Kota Jambi	185	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi	285	Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
86	Dinkes Kota Mataram	186	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur	286	Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
87	Dinkes Kota Medan	187	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	287	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
88	Dinkes Kota Metro	188	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	288	Dinas Kesehatan Kota Banjar

89	Dinkes Kota Padang	189	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	289	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
90	Dinkes Kota Palangkaraya	190	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan	290	Dinas Kesehatan Kota Kupang
91	Dinkes Kota Palu	191	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	291	Dinas Kesehatan Kota Makassar
92	Dinkes Kota Semarang	192	Dinas Kesehatan Kota Bima	292	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
93	Dinkes Kota Surakarta	193	Dinas Kesehatan Kota Bontang	293	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
94	Dinkes Kota Tarakan	194	Dinas Kesehatan Kota Cilegon	294	Dinas Kesehatan Kota Tangerang
95	Dinkes Kota Tasikmalaya	195	Dinas Kesehatan Kota Cimahi	295	Dinas Kesehatan Kota Tegal
96	Dinkes Kota Yogyakarta	196	Dinas Kesehatan Kota Dumai	296	RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung
97	RSUD Kota Cilegon	197	Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	297	RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
98	RSUD 45 Kuningan	198	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	298	RSUD Bangli
99	RSUD Mangusada	199	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	299	RSUD SELE BE SOLU SORONG
100	Kementerian Pertahanan	200	Dinas Kesehatan Kota Tual		

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat jumlah penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi di tahun 2023 adalah sebanyak 299 instansi atau sebesar 64.16. % melebihi target 60 % jika dibandingkan dengan target IKP pada Renstra Kemenkes 2020 - 2024. Capaian IKP tahun 2023 dapat tercapai melalui upaya – upaya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya masa persiapan sebelum masa berlaku rekomendasi uji kompetensi JFK berakhir.
- 2) Melaksanakan pendampingan kepada instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sebelum pelaksanaan akreditasi, meliputi persiapan dokumen dan sumber daya.

2. Capaian Kinerja Per Rincian Output Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan

a. Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan

Saat ini jabatan fungsional kesehatan terdiri dari 30 (tiga puluh) jenis, yaitu: Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer, Pranata Labkes, Perekam Medis, Fisioterapis, Teknisi Elektromedik, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Refraksionis Optisien, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Fisikawan Medik, Psikolog Klinis, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Administrator Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) usulan Jabatan Fungsional Kesehatan baru, antara lain: Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Audiolog, Dietisien, Tenaga Kesehatan Tradisional, Akupuntur, dan Teknisi Kardiovaskuler. Jenis jabatan fungsional kesehatan yang banyak tersebut berpengaruh pada banyaknya regulasi jabatan fungsional kesehatan serta tahapan yang cukup panjang sehingga perlu adanya penyerderhanaan jabatan fungsional kesehatan menjadi satu regulasi yaitu Permenpan JF Bidang Kesehatan. Selain itu, permenpan Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa instansi Pembina wajib menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional kesehatan, sehingga perlu disusun rancangan peraturan menteri kesehatan tentang jabatan fungsional kesehatan.

Beberapa jabatan fungsional kesehatan belum mempunyai besaran tunjangan jabatan bagi jenjang utama, sehingga pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan proses penyusunan penetapan peraturan presiden tunjangan jabatan 7 jabatan fungsional yaitu perawat, bidan, entomolog kesehatan, epidemiolog kesehatan, terapis gigi dan mulut, tenaga sanitasi lingkungan dan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

Capaian keluaran dari Rancangan Regulasi terkait Jabatan Fungsional Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7 Capaian Keluaran Rancangan Jabatan Fungsional
Kesehatan tahun 2023

NO	Output	Capaian
1.	Naskah Urgensi Usulan JF Bidang Kesehatan	Selesai , telah diusulkan ke Kemenpan RB
2.	Rancangan Permenpan JF Bidang Kesehatan	Selesai , telah diusulkan ke Kemenpan RB
3.	Rancangan Permenkes Petunjuk Teknis JF Tenaga Medis (Dokter, Dokter Pendidik Klinis, Tenaga Kesehatan)	finalisasi di Dit Binwas
4.	Naskah Akademik Rancangan Perpres Tunjangan Jabatan	Finalisasi di Dit Binwas
5.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Bidan	selesai
6.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Entomolog Kesehatan	selesai
7.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Epidemiolog Kesehatan	selesai
8.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	selesai
9.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Perawat	selesai
10.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut	selesai
11.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Sanitasi Lingkungan	selesai

12.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> Jabatan Fungsional Dokter	selesai
13	Kertas kerja <i>job Assesment</i> Jabatan Fungsional Dokter Gigi	selesai
14.	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	selesai, selanjutnya akan diserahkan ke Timja Hukum Setditjen

Adapun kendala dalam penyusunan rancangan regulasi jabatan fungsional kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan regulasi jabatan fungsional kesehatan yang sangat cepat sehingga perlu dilakukan identifikasi sumber daya dan realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan perubahan regulasi
- 2) Penyusunan rancangan regulasi melibatkan banyak stakeholder eksternal seperti KemenPAN-RB, Kemenkumham, Kemendikbudristek, BKN, Organisasi Profesi, Pemangku Jabatan Fungsional Kesehatan sehingga membutuhkan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan

b. Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan

Perlindungan kepada Tenaga medis dan tenaga Kesehatan terdapat dalam beberapa pasal pada UU Nomor 17 Tahun 2023, yaitu pada pasal 2 huruf g disebutkan bahwa Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas perlindungan dan keselamatan; pada penjelasan huruf g disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "asas perlindungan dan keselamatan" adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan keselamatan Pasien, masyarakat, dan lingkungan.; pasal 3 huruf h yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat. Lalu pada Pasal 12 huruf d

menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Serta pada Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien; d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan; f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Sedangkan unsur kesejahteraan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 12 huruf c dan d menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Peraturan perundang-undangan tersebut perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan dapat dikelompokkan menjadi perlindungan kesejahteraan/ ekonomi, perlindungan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hukum. Capaian keluaran dari RO ini dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8 Capaian Keluaran Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan tahun 2023

NO	Output	Capaian
1.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penjaminan Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas	Proses pembahasan substansi di Dit Binwas Nakes, akan dilanjutkan di tahun 2024
2.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Standar Pengupahan Tenaga Kesehatan	Proses pembahasan substansi di Dit Binwas Nakes, akan dilanjutkan di tahun 2024

Adapun kendala dalam penyusunan rancangan regulasi jabatan fungsional kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Terbitnya UU Kesehatan no 17 tahun di bulan agustus 2023, sehingga pembahasan penyusunan rancangan kebijakan penjaminan perlindungan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas yang telah dibahas di triwulan I baru bisa dilanjutkan di triwulan IV dengan adanya penyesuaian penyesuaian substansi sesuai dengan UU Kesehatan yang baru
- 2) Terdapat arahan menteri kesehatan untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai dan jasa pelayanan langsung ke tenaga medisnya/ tenaga kesehatannya sehingga perlu dilakukan kajian kembali dengan membentuk tim percepatan penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung.

c. Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan

Penyusunan regulasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pembahasan ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, TNI/POLRI , serta unit teknis di Kemenkes diantaranya: Inspektur IV Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, Biro OSDM, Sekretariat Dirjen Pelayanan Kesehatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, serta Organisasi Profesi.

Capaian keluaran dari RO ini dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9 Capaian Keluaran Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2023

NO	Output	Capaian
1.	Rancangan Permenkes Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	Telah selesai dikerjakan oleh tim pengawasan dan kemudian telah disampaikan kepada Tim Hukum Setditjen Nakes untuk dikaji lebih lanjut.

Tantangan dalam penyusunan RPMK Pengawasan yaitu, belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan yang terbit yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RPMK Pengawasan, sehingga pasal-

pasal dan kebutuhan pengawasan masih mengacu pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karenanya, tim pengawasan menyadari beberapa kekurangan dan perlunya sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah yang akan terbit dan isi dari draft RPKM Pengawasan.

d. Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Penilaian Angka Kredit dimulai dari Penerbitan dan Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.02/F/140/2023 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan yang memuat tentang timeline penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023, penerimaan usulan DUPAK tahun 2023 melalui tautan <https://bit.ly/pakifkperiode1tahun2023> hingga 6 April 2023, kemudian direlaksasi hingga 30 April 2023, proses Verifikasi & Validasi usulan, serta sidang Penilaian Angka Kredit JFK sejak Mei hingga September 2023. Penerbitan SK PAK Konvensional secara bertahap sejak Juni – Desember 2023. Berlakunya Permenpan RB no. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan terbitnya SE Menpan no. 8 tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, Dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Permenpan No 1 Tahun 2023 dan Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nakes nomor HK.02.02/F/2210/2023 Tentang Ketentuan Teknis Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Dan Konversi Jabatan Fungsional Kesehatan maka perlu dilakukan integrasi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi melalui tautan <https://bit.ly/FormulirIntegrasiSKPAKUlama> hingga 20 Oktober 2023 dengan target Penyelesaian penerbitan SK PAK Konvensional dan SK PAK Integrasi hingga 31 Desember 2023.

Capaian penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Rincian Output Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan

No	JENIS USULAN	JUMLAH USULAN	TELAH DIPROSES
1	KONVENSIONAL	3051	2651
2	INTEGRASI	1284	438
TOTAL		4335	3089

Target penilaian angka kredit di tahun 2023 adalah sebanyak 2.500 orang, capaian sampai tanggal 31 Desember 2023 sudah mencapai 3.089 orang atau sebesar 123.56%. capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya terbitnya Permenpan RB No. 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional sehingga terjadi membludaknya usulan DUPAK.

e. NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Sejalan dengan amanat Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pelaksanaan manajemen ASN, khususnya pejabat fungsional kesehatan hendaknya sejalan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional adalah mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi sosiokultural sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina. Oleh sebab itu, penyusunan kamus kompetensi ini dirasakan mendesak harus dikerjakan. Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Kamus Kompetensi disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya akan ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB menjadi Standar Kompetensi Teknis Jabatan ASN yang akan digunakan sebagai acuan untuk Perencanaan SDM ASN, Rekrutmen SDM ASN, Penempatan ASN, Uji Kompetensi, Pengembangan Karir, Pengembangan Kompetensi, Promosi dan Mutasi serta Sistem Informasi ASN dan Talent Pool. Lebih lanjut, dalam PermenPAN-RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disebutkan bahwa Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi. Dengan demikian penyusunan rancangan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan menjadi prioritas agar dapat digunakan sebagai dasar penyiapan instrument uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK). Capaian keluaran dari RO ini dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

**Tabel 3.11 Capaian Keluaran NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional
Kesehatan tahun 2023**

NO	Output	Capaian
1.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Fisioterapis	Surat Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis 8 (delapan) Jabatan Fungsional Kesehatan dari Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nomor B/624/SM.02.00/2023 tanggal 22 Juni 2023
2	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Dokter Gigi	
3	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Teknisi Tranfusi Darah	
4	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Asisten Penata Anestesi	
5.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Penata Anestesi	
6.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Ortotis Prostetis	
7.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Administrator Kesehatan	
8.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Asisten Apoteker	
9.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Nutrisionis	Surat Rekomendasi Kamus Kompetensi Teknis 8 (delapan) Jabatan Fungsional Kesehatan dari Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nomor B/1099/SM.02.00/2023 tanggal 10 Oktober 2023
10.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Fisika Medik	
11.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Refraksionis Optisien	
12.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Okupasi Terapis	
13.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Psikolog Klinis	
14.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Teknisi Gigi	

15.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Terapi Wicara	
16.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Pranata Laboratorium	

Adapun kendala dalam penyusunan NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan adalah Sulitnya menyesuaikan jadwal tim penyusun kamus kompetensi teknis tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter pendidik klinis). Sehingga proses penyusunan kamus kompetensi dan kriteria unjuk kerja untuk tenaga medis.

f. NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia diperlukan pengadaan dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis. Berdasarkan gambaran situasi dan kondisi masalah kesehatan yang ada di Indonesia, masalah krusial yang dihadapi dalam pemenuhan SDM Kesehatan adalah jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan. Berdasarkan data sebaran dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis masih belum merata di seluruh rumah sakit. Berdasarkan data SISDMK tahun 2022 sebanyak 5% puskesmas tidak memiliki dokter dan 42% rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Salah satu upaya pengadaan dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis melalui program bantuan biaya Pendidikan kedokteran dan Fellowship yang diberikan oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Bantuan Biaya Fellowship, serta melibatkan Konsil Kedokteran Indonesia, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat pengabdian, Rumah Sakit Penyelenggara, Kolegium, dan Organisasi Profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk memastikan bahwa bantuan biaya Pendidikan kedokteran dan Fellowship dapat dilaksanakan dengan tepat efisien dan efektif, maka perlu dilakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pendayagunaan lulusan Pendidikan dan Fellowship. Data Tahun 2008-2018 sebanyak 7.576 peserta

PPDS/PPDGS telah mendapatkan bantuan biaya Pendidikan. Dari jumlah tersebut 209 peserta pasca PPDS/PPDGS tidak kembali ke tempat penugasan tepat waktu, sebanyak 181 peserta pasca PPDS/PPDGS sudah kembali ke penempatan setelah dilakukan upaya monitoring dan evaluasi, dan sebanyak 28 peserta pasca PPDS/PPDGS saat ini masih dalam upaya penelusuran agar dapat kembali ke tempat penugasan sesuai dengan tempat pengusul atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar peserta program Pendidikan kedokteran dan Fellowship dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan, namun pada kenyataannya masih ada kendala untuk memaksa peserta kembali ke instansi pengusul.

Tahapan kegiatan penyusunan Pedoman Penerapan Sanksi Peserta Bandikdok dan Afirmasi dimulai dari tahap penyusunan, pembahasan dengan stakeholder, dan finalisasi rancangan. Adapun tahapan kegiatan penyusunan dimulai dengan kajian kebijakan dan penyusunan draft. Kajian kebijakan dilakukan pada Permenkes Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bandikdok dan Fellowship, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kewenangan pengawasan dalam penerapan sanksi peserta, FGD Konsepsi penerapan sanksi peserta bandikdok dan afirmasi, dan finalisasi rancangan pedoman penerapan sanksi Bandikdok dan Fellowship. Output dari kegiatan ini berupa draft Pedoman Penerapan Sanksi Peserta Bandikdok dan Afirmasi dan Nota Dinas Penyerahan draft kepada Tim Hukum Setditjen Nakes.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah selama menyusun Draft Pedoman Penerapan Sanksi Peserta Bandikdok dan Afirmasi yaitu, pasal-pasal dalam Permenkes 37 Tahun 2022 tentang Bandikdok dan Fellowship memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang terbaru (UU No. 17 Tahun 2023) serta beberapa substansi masih belum mendeskripsikan ketentuan dan sanksi penyelenggaraan bandikdok.

g. Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan
Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional

Sebagai salah satu apresiasi dari Kementerian Kesehatan terhadap para tenaga kesehatan dan sdm penunjang Kesehatan yang telah berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta berdasarkan Permenkes No 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Laksana

Kementerian Kesehatan serta berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi bertugas untuk memfasilitasi pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan memberikan manfaat serta kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan di fasyankes dan SDM penunjang kesehatan tingkat Nasional merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas prestasi tenaga kesehatan dalam mendukung dan mendorong keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Kegiatan ini diharapkan juga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi para tenaga kesehatan serta SDM penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat.

Peserta dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tempat bekerja, yang pertama yaitu kategori tenaga kesehatan di Puskesmas dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang seleksinya dilakukan secara berjenjang dimulai dari masing-masing fasyankesnya, lalu dinas Kesehatan kab/kota lalu ke dinkes provinsi dan terakhir adalah seleksi tingkat pusat. Kedua dari tenaga Kesehatan di RS Vertikal, dan ketiga dari tenaga Kesehatan non ASN. Untuk kategori Puskesmas akan dipilih 6 orang terbaik dari 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas, sehingga dari kategori Puskesmas akan ada 54 orang. Untuk kategori Rumah Sakit Umum Daerah akan dipilih 6 terbaik dari 13 jenis tenaga kesehatan di RS, sehingga diperoleh jumlah 78 orang. Demikian juga untuk kategori Rumah Sakit vertikal akan dipilih 6 terbaik dari 13 jenis tenaga kesehatan di RS, sehingga diperoleh jumlah 78 orang. Jumlah peserta hasil dari seleksi tingkat pusat ini adalah 210 orang, 10 orang tenaga kesehatan non pemerintah dan 38 kader Posyandu. Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat Pusat (38 tenaga Kesehatan non pemerintah dan 38 kader terbaik dari seluruh provinsi) akan diberikan laptop. Pemberian hadiah berupa laptop didasari oleh kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini yang bertransformasi ke arah digital. Banyak sistem informasi yang digunakan pada proses pelayanan, pendokumentasian, serta pengumpulan data. Selain itu diberikan pula hadiah berupa motor bagi peserta dari Non Pemerintah dan Kader.

Sedangkan bagi peserta dari Fasyankes yang notabenenya ASN diberikan hadiah berupa peningkatan kompetensi sesuai dengan UU ASN no 5 tahun 2014, berupa benchmark di Luar negeri. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan teladan dalam melaksanakan tugasnya.

h. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Pengawasan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk memastikan tenaga kesehatan melaksanakan tugas keprofesiannya sesuai dengan standar profesi (standar profesi, standar etik, standar disiplin), standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Pengawasan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk memastikan tenaga kesehatan melaksanakan tugas keprofesiannya sesuai dengan standar profesi (standar profesi, standar etik, standar disiplin), standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional

Objek Pengawasan Tenaga Kesehatan meliputi tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara maupun dan Non Aparatur Sipil Negara. Tenaga Kesehatan meliputi tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.

Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan melaksanakan tindak lanjut pengawasan aktif dan pasif melalui koordinasi dengan unit kerja dan stakeholder terkait. Capaian kegiatan pelaksanaan pengawasan tenaga Kesehatan sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar 114.81 % 62 orang dari target sebanyak 54 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.14

Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Tahun 2023

Output Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Pengawasan Tenaga Kesehatan	54	62	114.81

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

A. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memiliki target kinerja sebanyak satu indikator kinerja kegiatan yang menjadi IKK Utama, dan pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengusulkan tiga indikator kinerja kegiatan tambahan untuk mengakomodir keluaran keluaran yang tidak mendukung langsung IKK Utama. Untuk mencapai target IKK tersebut rencana kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.474.433.000,-. Adapun indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Target dan Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan	Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan		40.474.433.000
	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang sesuai standar (IKK Utama)	100 %	

Dari tabel 3.1 diatas, dapat dilihat target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan yang utama adalah Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang sesuai Standar adalah sebesar 100%.

Definisi operasional dari indikator ini adalah: Persentase instansi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi

standar, meliputi standar tim penyelenggara, standar tim penguji, dan standar materi uji serta metode uji. Indikator ini menghitung jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan) dikali 100%. Target indikator kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2022 sebagaimana dijelaskan diatas, tertuang pada tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET (%)
1	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang sesuai standar.	Presentase instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi standar, meliputi standar tim penyelenggara, standar tim penguji, dan standar materi uji serta metode uji.	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kab/Kota, RS/Faskes UPT vertical Kemkes) dikali 100%	100

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan tahun 2024, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merencanakan ada tujuh klasifikasi rincian output dan 13 rincian output yang termasuk dalam anggaran program pelayanan kesehatan dan JKN

dengan sasaran kegiatan terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan seperti dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN											
			BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN													
	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan													
1.	Kebijakan Bidang Kesehatan	7 Rekomendasi Kebijakan												
	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional (SDM)	3 Rekomendasi Kebijakan												
	Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan (SDM)	3 Rekomendasi Kebijakan												
	Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan												
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK												
	NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	5 NSPK												
	NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan	3 NSPK												
	NSPK Perlindungan Dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	2 NSPK												
3	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	258 Orang												
	Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional (SDM)	258 Orang												
4	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	597 lembaga												
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional (SDM-22)	150 lembaga												

tentang pengawasan Bidang SDM Kesehatan dan Tata Cara pemberian sanksi administrative.

4. NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 5 NSPK yaitu Standar Kompetensi Sub Rumpun JF Tenaga Medis, standar kompetensi sub rumpun JF tenaga medis pendidik klinis, Standar kompetensi sub rumpun JF Tenaga Kesehatan, Pedoman standar formasi JFK,dan Revisi Pedoman penilaian akreditasi UKOM.
5. NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target 3 NSPK yaitu Pedoman Penanganan Pengaduan Tenaga Kesehatan, Pedoman Pengawasan Pengabdian Tenaga Kesehatan Pasca Beasiswa, dan Pedoman Pengawasan Tenaga Kesehatan WNA
6. NSPK Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dengan target 2 NSPK yaitu NSPK terkait Kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan NSPK Juknis Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional dengan target sebanyak 258 orang
8. Pengelolaan Jabatan Fungsional dengan target 150 Lembaga, detil kegiatan terdiri dari manajemen dan integrasi data, Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional, Koordinasi dan Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional dan Pendampingan Penilaian Kinerja JFK
9. Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 397 lembaga, detil kegiatan terdiri dari Penyiapan Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, dan Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
10. asilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dengan target 50 Lembaga, detil kegiatan terdiri dari Fasilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kapabilitas Mediasi dalam rangka perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Fasilitas standarisasi Gaji/Upah/Imbalan bagi Tenga Medis dan Tenaga Kesehatan
11. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target 74 orang, detil kegiatan terdiri dari Penyelesaian Permasalahan Pengawasan Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis, Pengelolaan Pengaduan, Pembinaan Dan Pengawasan

Pendayagunaan SDMK WNA, dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengaduan Tenaga Kesehatan

12. Pemeliharaan SI/Aplikasi Pengelolaan JFK dengan target 3 unit, yaitu Pemeliharaan aplikasi e-formasi Jabatan Fungsional Kesehatan, Pemeliharaan aplikasi e-UKOM JFK dan Paket pemeliharaan aplikasi Pangkalan Data JFK
13. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Bangka Belitung.

D. ANGGARAN TAHUN 2024

Sejak tahun 2022, anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menjadi satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Alokasi anggaran kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 40.474.433.000,- yang terdapat pada program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan seluruhnya merupakan belanja barang (52). Selanjutnya bila dipilah berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini,

Tabel 3.5 Distribusi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	TARGET	ANGGARAN
024.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		40.474.433.000
6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan		
6815.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	7 Rekomendasi Kebijakan	3.146.774.000
6815.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK	2.711.078.000
6815.BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	258 Orang	18.589.827.000
6815.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	597 Lembaga	12.286.410.000
6815.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	74 Orang	3.023.920.000
6815.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 unit	300.000.000
6815.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.0 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	416.424.000

Tabel 3.6 Rencana Penarikan Dana Direktorat Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan Tahun 2024

KOD E	PROGRAM/KEGIATAN/K RO/RO	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
024. DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		1,693,361,979	7,514,779,867	14,981,900,465	16,284,390,689
6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan					
6815 .ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	7 Rekomendasi Kebijakan	264,828,327	993,271,180	916,325,257	863,946,236
6815 .AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK	81,263,853	852,073,747	879,558,380	270,914,020
6815 .BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	258 Orang	292,316,206	835,801,491	6,962,197,104	11,123,012,199
6815 .BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	597 Lembaga	1,016,131,585	4,399,790,889	4,192,860,356	2,967,937,170
6815 .BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	74 Orang	26,932,305	367,689,072	1,666,591,102	784,568,521
6815 .CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 unit	11,889,703	20,701,060	97,098,182	170,311,055
6815 .FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Provinsi	-	45,452,428	267,270,084	103,701,488

E. KESENJANGAN RENCANA KEGIATAN DENGAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana kegiatan adalah dokumen yang berisi rencana program pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Rencana kerja adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki menuju terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Rencana kegiatan yang telah disusun pada tahun 2024 pada dasarnya tidak terdapat kesenjangan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Program pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan diukur dengan capaian indikator kinerja kegiatan “Persentase instansi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi penyelenggaraan uji kompetensi” sebesar 100%. Target yang ditetapkan berdasarkan rencana kegiatan dalam RKA-K/L sama dengan besarnya target pada rencana kerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk memantau pencapaian target kegiatan yang ditetapkan, memberikan informasi yang akurat dalam deteksi dini pencapaian kinerja, mempertajam pengambilan keputusan, tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monev akan dilakukan secara internal oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan maupun pihak eksternal oleh lembaga pemeriksa/pengawas pemerintah, sebagai upaya untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan serta mendapatkan solusi terbaik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

A. MONITORING

Monitoring kegiatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan melalui:

- (1) Kegiatan penyusunan RKT yang menjelaskan secara rinci meliputi; input, proses/aktivitas yang dilakukan, dan output yang ingin dicapai. RKT harus jelas menunjukkan jadwal kegiatan dan penanggungjawab dalam penyediaan input, proses dan output. RKT harus digunakan sebagai dasar dalam mengawasi kemajuan kegiatan.
- (2) Mengisi Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana serta mengupdate realisasi anggaran dan kegiatan pada link yang tersedia
- (3) Rapat/pertemuan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan isu dan masalah yang dikemukakan, maka pertemuan dapat dilakukan secara berjenjang dari lingkup bidang sampai pada tingkat satuan kerja dalam periode tertentu. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat pelaksana kegiatan, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi.
- (4) Pelaporan secara berkala yang dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh pihak pelaksana/penanggung jawab kegiatan secara berjenjang. Setiap satker pelaksana diwajibkan menyampaikan laporan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT melalui link yang tersedia

- (5) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memuat keberhasilan maupun kegagalan, serta saran/rekomendasi untuk tindakan lanjut pelaksanaan kegiatan.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan minimal empat kali dalam satu tahun. Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain; persiapan awal evaluasi yang diawali dengan menyusun hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum evaluasi dilaksanakan, yang meliputi serangkaian langkahlangkah logis mulai dari masalah pokok dan maksud yang mendorong dilakukannya evaluasi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digali dengan cara yang secara analitik dapat diterima melalui langkahlangkah:

- (1) Identifikasi tujuan evaluasi, antara lain; memperbaiki sistem pengelolaan kegiatan; menjamin adanya keberlangsungan; dan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber-sumber anggaran.
- (2) Menentukan lingkup evaluasi: identifikasi masalah dan upaya yang telah dilakukan.
- (3) Menyusun agenda analisis: menyusun kerangka logis (logical structure) yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam evaluasi. Kerangka ini juga merupakan suatu cara untuk menjabarkan pertanyaan-pertanyaan umum ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci, cermat dan tepat.
- (4) Menentukan tingkat pencapaian baku/normal (benchmarking): membuat penilaian tentang derajat kinerja kegiatan (baik/buruk) dan seharusnya secara ideal memungkinkan kita melakukan perbandingan dengan perangkat kebijakan lain yang terkait atau yang bidangnya sama.
- (5) Mengumpulkan informasi yang tersedia: untuk hampir semua kegiatan, sistem pemantauan seharusnya menjadi sumber pertama bagi informasi yang ada dan dibutuhkan.
- (6) Menyusun rencana kerja dan memilih evaluator dengan persyaratan/ kriteria tertentu.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam rangka terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan melalui peningkatan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan. Sumber daya yang memadai baik SDM maupun sarana prasarana serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sangat dibutuhkan untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Dukungan lain yang dibutuhkan adalah komitmen dan koordinasi dari seluruh tim kerja, fungsional, administrasi maupun pendukung lainnya. Juga tidak kalah penting yaitu perencanaan yang baik serta penganggaran yang memadai turut menentukan keberhasilan suatu satker untuk mencapai kinerja yang akuntabel. RKT Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan khususnya pada tahun anggaran 2024. Dengan disusunnya RKT ini diharapkan target kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan dapat memecahkan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan, serta untuk perbaikan sistem perencanaan di waktu mendatang.